

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI
Program Studi S-1
Ilmu Politik



Disusun Oleh:
Hamami Aulia Khatami
1806016084

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Hamami Aulia Khatami

NIM : 1806016084

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Substansi Penulisan



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.



Masrohatun, M.Si.

PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA KUMPLREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:


Hamami Aulia Khatami
1806016084

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 28 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua


Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.
NIP. 197809302003121001

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa, M.A.
NIP. 198811152019032018

Penguji

Solkhah Mufrikah, M.Si.
NIP. 198505102016012901

Pembimbing I

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031003

Pembimbing II

Masrohatur, M.Si.
NIP. 198806212018012001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Juli 1997
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jl. Kelapa Dua RT 010/ RW 03 Kelurahan
Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta
Utara
Judul : Implementasi Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan satuan pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juni 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and 'P1042AKX457660945'.

Hamami Aulia Khatami
NIM. 1806016084

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita dapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dilalui dengan penuh semangat tanpa putus asa. Ucapan rasa syukur peneliti haturkan, karena sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL”, ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Dengan demikian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan para pihak baik berupa ide, kritik, dan saran. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengenyam pendidikan sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, yang telah memberikan segala ilmu, membimbing dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag. dan Bapak Muhammad Mahsun, MA. yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam proses penulisan skripsi.
4. Wali dosen dan pembimbing satu Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag. yang telah memberikan segala ilmu, pengarahan, nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing dua Ibu Masrohatun, M.Si. yang telah memberikan segala ilmu, mengarahkan secara teknis mengenai isi dan alur, memberikan motivasi dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan penulis.
7. Bagian Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik C angkatan 2018 atas kebersamaannya.
9. Bapak Faeson selaku Kepala Desa Kumpulrejo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk ikut belajar dan melaksanakan penelitian di wilayah Desa Kumpulrejo. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi.
10. Bapak Afif Muhammad, S.H. selaku Ketua PPID Desa Kumpulrejo yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan dan penulisan skripsi.
11. Bapak Chumaedi, S.H. dan Bapak Nasrullah, selaku anggota tim PPID Desa Kumpulrejo yang telah membantu penulis memperoleh data melalui wawancara yang berkaitan dengan penyusunan dan penulisan skripsi.
12. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Segala bentuk amal baik dan keikhlasan yang telah diberikan, akan Allah balas dengan pahala amal ibadah. Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan selebihnya bermanfaat juga untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamami Aulia Khatami', with a horizontal line underneath.

Hamami Aulia Khatami
NIM. 1806016084

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT

Saya persembahkan karya ini kepada Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Zubaedi dan Ibu Bachreyati yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, mendukung serta mendoakan disetiap langkah saya, dan saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya untuk keluarga tercinta..

Dan untuk Almamater saya tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk mengenyam pendidikan, menjadi tempat dalam mengembangkan diri dan mendapatkan pengalaman berharga sebagai bekal saya di masa depan.

MOTTO

“Kemarin adalah bayangan

Hari ini adalah kenyataan

Besok adalah mimpi..”

“Jalani hari ini tanpa melihat kebelakang

Karena di belakang banyak bayang-bayangan yang harus dilupakan

*Tapi kejarlah masa depan karena ada mimpi-mimpi yang sedang
menunggumu..”*

ABSTRAK

Keterbukaan informasi menjadi perihal yang penting dalam era keterbukaan, dalam pelaksanaannya tentu saja banyak yang terlibat dan menjadi kepentingan dalam mengetahui informasi-informasi publik. Implementasi kebijakan terhadap keterbukaan informasi mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut perlu adanya pembentukan PPID sebagai bentuk kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik. Berangkat dari kebijakan tersebut yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi serta diambil kesimpulan melalui analisis implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini keberhasilan suatu kebijakan diukur oleh dua variabel yang didalamnya mencakup sembilan indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo demi terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian ini, masyarakat dalam memperoleh informasi melalui akses secara langsung ke kantor desa. Perlu adanya inovasi agar keterbukaan informasi publik berjalan lebih optimal dengan akses permohonan informasi secara online. Agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo sudah terlaksana dengan memenuhi sembilan indikator dari dua variabel yaitu *content of policy* dan *context of policy*.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik.

ABSTRACT

Disclosure of information becomes an important subject in the era of openness, in practice, of course, many are involved and have an interest in knowing public information. Implementation of the policy on information disclosure refers to the rules of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. In an effort to implement this information disclosure, it is necessary to establish a PPID as a form of policy towards public information disclosure. Departing from this policy which is the focus of study in writing this thesis. This research was conducted to find out how the community obtained public information disclosure and to find out how the implementation of policies carried out by the Kumpulrejo Village Government, Patebon District, Kendal Regency.

In this study, it was written using qualitative research methods with field research types. Data collection was carried out by interview, observation and documentation methods. The data analysis technique is by reducing the data presented in the form of a narrative and conclusions are drawn through an analysis of the policy implementation of the Merilee S. Grindle model. In this study the success of a policy is measured by two variables which include nine indicators that must be met by the Kumpulrejo Village Government in order to realize public information openness.

The results of this study, the community can obtain information through direct access to the village office. Innovation is needed so that public information disclosure runs more optimally by accessing information requests online. In order to make it easier for the public to obtain information, so that public information disclosure can be carried out properly. The implementation of the policies carried out by the Kumpulrejo Village Government has been carried out by fulfilling nine indicators from two variables, namely content of policy and context of policy.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| NOTA PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II..... | 19 |
| TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK..... | 19 |
| A. Kebijakan Publik | 19 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik | 19 |
| 2. Ciri-Ciri dan Jenis Kebijakan Publik..... | 23 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3. | Proses Kebijakan Publik..... | 25 |
| 4. | Tujuan Kebijakan Publik..... | 27 |
| B. | Implementasi Kebijakan | 29 |
| 1. | Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 29 |
| 2. | Pendekatan Implementasi Kebijakan | 30 |
| 3. | Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle..... | 32 |
| C. | Keterbukaan Informasi Publik | 38 |
| 1. | Pengertian Keterbukaan Informasi Publik..... | 38 |
| 2. | Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik | 40 |
| 3. | Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik | 42 |
| 4. | Tujuan Keterbukaan Informasi Publik | 43 |
| 5. | Hak dan Kewajiban serta Informasi yang Disediakan Kaitannya dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik..... | 45 |
| 6. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 49 |
| BAB III..... | | 52 |
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL | | 52 |
| A. | Gambaran Umum Desa | 52 |
| B. | Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal | 66 |
| BAB IV | | 76 |
| UPAYA MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DES A KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL | | 76 |
| A. | Akses Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal | 76 |

| | |
|--|------------|
| B. Akses Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 88 |
| BAB V | 91 |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL | 91 |
| A. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal | 91 |
| B. Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dengan Teori Merilee S. Grindle | 132 |
| BAB VI | 141 |
| PENUTUP | 141 |
| A. Kesimpulan..... | 141 |
| B. Saran | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 140 |
| LAMPIRAN | 145 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 198 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|--|
| APBDesa | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| DISKOMINFO | : Dinas Komunikasi dan Informasi |
| GAPOKTAN | : Gabungan Kelompok Tani |

| | |
|----------|---|
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| KIP | : Keterbukaan Informasi Publik |
| KK | : Kartu Keluarga |
| LPM | : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| PERDA | : Peraturan Daerah |
| PKK | : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PPID | : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| RPJMDesa | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SK | : Surat Keputusan |
| SLTA | : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| SLTP | : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |

SOP : Standar Operasional Prosedur

UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya dan juga merupakan bentuk penting bagi ketahanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1 dan 2) menjelaskan arti dari informasi publik.

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi peranan penting untuk menyelenggarakan negara dan juga salah satu pilar pemerintahan yang demokratis, perlu adanya transparansi demi

meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintah. Bersamaan dengan hal tersebut, keterbukaan informasi juga meningkatkan responsif terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik. (KIP) ini juga menjadi faktor dorongan demi terciptanya Pemerinthan yang bersih dan baik karena pemerintah dan badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi lengkap mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah secara transparan, terbuka dan akuntabel. (Marbun, 2013: 36). Perihal penting yang harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU KIP, perlu adanya pembentukan tim khusus guna melayani keperluan masyarakat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Tim tersebut adalah PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang ditunjuk secara langsung oleh Badan Publik ataupun Pemerintah Daerah. Keberadaan PPID mengartikan dimana keseriusan Badan Publik untuk membawa era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID sebagai garda utama yang akan berhadapan dengan masyarakat secara langsung, terkait dengan informasi yang ingin diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi akses terdepan/fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat (Hkikmat, 2014: 8). Sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang (KIP), yaitu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 pasal 1 ayat (4) “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik”.

Adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik adalah hal yang penting karena melindungi dan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi. Akan tetapi pada praktiknya pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya berjalan dengan mulus. Banyak permasalahan berkait tidak transparannya informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tiara Indah, dalam penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Tasikmalaya yang dijalankan oleh lembaga pemerintah (DISKOMINFO). Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitiannya terdapat dua faktor yang memiliki hambatan yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya. Walaupun komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementatornya sudah berjalan dengan baik, dan komunikasi antara implementator dengan media lokal di Tasikmalaya sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi komunikasi antara implementator dengan publik dalam menyebarkan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan

baik. Kemudian juga mempunyai faktor lain mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan informasi belum maksimal dengan baik dikarenakan jumlah staf dan fasilitas yang belum menunjang kinerja petugas (Indah, 2018: 21).

Dengan banyaknya masalah terkait tentang transparansi informasi dan akuntabilitas dari informasi agar berjalan dengan maksimal dan sebagainya, maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan diartikan sebagai kumpulan keputusan yang dipakai oleh kelompok politik atau pelaku politik, dengan maksud untuk mencapai dan memilih tujuan. Untuk menjalankan tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan (policies) agar usaha dalam menjalankan tujuan tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan (Eko, 2012: 5) mengartikan bahwasanya dalam konteks pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan maksimal ketika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara untuk mengetahui informasi terkait dengan pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo, adapun hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa pemerintah Desa Kumpulrejo telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi KIP dan dalam pengamatan peneliti Desa Kumpulrejo merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang memiliki

kebijakan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kebijakan tersebut, sehingga peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”** khususnya pada pengimplementasian keterbukaan informasi, dan peneliti juga ingin mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo dalam keterbukaan informasi publik. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui masyarakat dalam memperoleh keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan politik melalui teori implementasi kebijakan dan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dikaji untuk bahan acuan dan sebagai pembelajaran khususnya untuk peneliti, dan pada umumnya untuk pembaca serta masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memperoleh informasi.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Berikut dibawah ini beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) tema yaitu implementasi kebijakan dan transparansi informasi publik.

1. Implementasi Kebijakan

Penelitian tentang implementasi kebijakan telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Muhammad Arfian (2017), Resky Ananda Putri (2021), dan Mahi M. Hkikmat (2014).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arfian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau”**. Fokus pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik yang ditinjau dari undang-undang No. 14 tahun 2008 khususnya pada Provinsi Kepulauan Riau. Data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dari buku-buku referensi. Analisis yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian tersebut, implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan optimal sehingga

perlu menjadi sorotan aparatur pemerintahan untuk dapat konsisten dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Yang mana upaya yang harus dilakukan Kepala Daerah dapat bertindak kepada aparatur pemerintahan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik harus sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu minimnya pemahaman tentang PPID sesuai dengan undang-undang yang mana informasi yang wajib disediakan dan bersifat dirahasiakan masih sulit untuk diidentifikasi, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman terkait pengelolaan informasi serta perlu adanya upaya pemerintah dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik dalam hal pengaplikasian melalui media website (Arfian, 2017: 75).

Kedua, penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Resky Ananda Putri Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan mengangkat topik kajian **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto”**. Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten Jeneponto. Dengan jenis metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan

data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika di Kabupaten Jeneponto belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan belum terlalu optimal dalam penyebaran informasi di media massa sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keefektifan dalam mengakses informasi publik (Putri, 2021: 86).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahi M. Hkikmat Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung tahun 2014 dengan judul **“Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013”**. Penelitian ini dilakukan dengan cara sosialisasi, observasi, penyebaran angket, kemudian penetapan hasil. Dalam penelitian tersebut memberikan 3 (tiga) point hasil kajian terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu (a) Badan Publik Kabupaten/Kota sudah mengupayakan kinerjanya dengan sungguh-sungguh perihal menerapkan dan menjalankan untuk keterbukaan informasi publik di Badan Publik pada bidangnya masing-masing pada tahun 2013. (b) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2013 mengalami percepatan yang signifikan dalam mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik dibandingkan pada tahun 2012 yang lalu. (c) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mendapati susunan peringkat yang patut di apresiasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik diantara Badan Publik (Hkikmat, 2014: 66).

2. Transparansi Informasi Publik

Penelitian tentang transparansi informasi publik telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Siti Jumrah (2013), Nuraqsah (2021), dan Nurul Janatul Wataniah (2020).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Jumrah Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat tahun 2013 dengan judul **“Analisis Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap warga/informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dari penelitian tersebut menemukan fakta bahwa keterbukaan informasi publik di Kantor Camat Kaway Kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan ketentuan yang sesuai dalam UU keterbukaan informasi publik dikarenakan keterbatasannya dalam sarana informasi publik yang dimiliki kantor kecamatan, dengan adanya kendala tersebut, maka penyampaian informasi yang diminta oleh masyarakat tidak

maksimal. Faktor terkendalanya keterbukaan informasi khususnya di kantor Kecamatan Kaway dikarenakan tidak memiliki dukungan dalam sarana penyampaian informasi melalui website/media sosial, dan penyampaian informasi kepada masyarakat hanya dilakukan secara manual dengan bentuk cetakan selebaran kertas yang ditempelkan pada papan pengumuman di area kantor kecamatan, oleh sebab itu tidak semua masyarakat dapat menjangkau informasi (Jumrah, 2013: 50).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuraqsah Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021 yang berjudul “**Pengaruh Transparansi Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat di Desa Moncongloe Kabupaten Maros**”. Pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Teknik penelitian ini yaitu random sampling pada masyarakat setempat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dari sample sebanyak 98 responden ada 82,2% partisipasi dari masyarakat yang di dapatkan di Desa Moncongloe karena adanya pengaruh dari transparansinya informasi publik yang tergolong cukup baik. Selain itu juga mendapatkan penilaian bahwa dalam transparansi informasi publik di lingkungan masyarakat sekitar sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tujuan serta mekanisme sistem keterbukaan informasi publik (Nuraqsah, 2021: 85).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Janatul Wataniah Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul **“Transparansi Informasi Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”**. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi untuk pelayanan pembuatan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Dompu meliputi 4 (empat) point, yakni (1) pada sistem pelayanan DPMPTSP sudah dipublikasikan dengan jelas dan mudah untuk dipahami oleh pengguna layanan. Dalam pembuatan surat izin ini mendeskripsikan bahwa sistem ini yang diterapkan pada masyarakat dianggap cukup baik dan jelas, (2) dari standar sprosedur pelayanan publik DPMPTSP di Kabupaten Dompu belum di kategorikan terbilang baik, dan hal tersebut bisa dilihat dari terpublikasinya semua standar prosedur pelayanan yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian pengguna layanan terhadap instansi terkait, (3) proses pelayanan DPMPTSP di Kabupaten Dompu sudah mudah diakses serta mudah untuk dipahami oleh masyarakat, dengan adanya kemudahan dalam sistem pelayanan tersebut maka pelayan ini memiliki tingkat keterbukaan dan transparansi yang

cukup tinggi, (4) masyarakat sudah mudah dalam mengakses informasi (Wataniah, 2020: 61).

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasinya sudah banyak diteliti. Namun, penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Adapun posisi penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, yang mana fokus kajian dalam penelitian ini yaitu objek tempat penelitian yang berbeda, karena sejauh pengetahuan peneliti sampai saat ini belum pernah ada yang mengkaji tentang implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di kantor pemerintah desa di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Selain fokus kajian pada objek tempat yang berbeda, peneliti juga akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dari aparatur desa terkait dalam keterbukaan informasi publik serta mencari kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan pemerintah desa dalam hal menjalankan keterbukaan informasi publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu lebih menekankan pada analisis atau deskriptif, yang berkenaan dengan data yang bukan angka. Metode penelitian kualitatif

terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017: 206).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan (Dedy Mulyana, 2004: 160). Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala sosial terhadap suatu kasus yaitu dengan cara menganalisisnya secara mendalam. Kasus-kasus tersebut bisa berupa seseorang, sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, suatu masa atau peristiwa, sebuah proses, atau suatu satuan kehidupan sosial. Kemudian semua data yang di dapat secara langsung ataupun tidak langsung memiliki hubungan sangkut paut dengan kasus tersebut dikumpulkan dan data yang telah diperoleh tersebut disusun sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan menjadi sebuah kasus (Soewadji, 2012: 56).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Primer.

Pada data primer diperoleh dari sumber data pertama berasal dari Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagai objek utama

pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, dan data juga diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dari masyarakat.

b. Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sebagai data pendukung yang berkaitan dengan fungsi guna memperjelas data primer tersebut yaitu, undang-undang dasar (UUD), undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (PERDA), buku-buku teori ahli dan lain-lain.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik (gabungan), dan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat memahami fakta-fakta yang ada di lapangan (Sugiyono 2017: 234).

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara disebut sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk suatu kepentingan atau

tujuan tertentu. (Soewadji 2012: 154). Dan pada penelitian ini, peneliti sudah mewawancarai aparatur desa, tim PPID berjumlah 3 orang, dan masyarakat sekitar desa sejumlah 2 orang.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melihat proses pelayanan informasi dengan mendatangi Desa Kumpulrejo. Pada penjelasan teknik observasi memiliki dua jenis teknik yaitu *participant observation* dan *non participant observation*. Penelitian ini menggunakan jenis *non participant observation* yang mana peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang diobservasi, dan peneliti menggunakan *naturalistic observation* jenis observasi yang dilakukan secara ilmiah tanpa usaha untuk memanipulasi kejadian dengan tujuan eksperimen, yang berarti peneliti berada diluar objek yang sedang diteliti dan tidak menempatkan dirinya sebagai subjek yang melakukan penelitian (Soewadji 2012: 158).

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan lainnya. Dokumen yang dimaksud seperti SK tim PPID beserta tupoksinya, surat

permohonan informasi, APBDes, dan lain-lainnya. Dari dokumen tersebut akan menjadi data guna membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti (Soewadji 2012: 160).

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan Teknik. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum cukup memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kembali, sampai pada tahapan tertentu diperoleh data yang dianggap mempunyai kredibel. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data memiliki tiga tahapan (Sugiyono 2017: 242), yaitu:

a. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci oleh karena itu perlu mereduksi data dengan merangkum dan

memilah milih hal-hal yang pokok bahasan dan memfokuskan hal yang terpenting sesuai dengan tema yang sedang diteliti.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk penjelasan narasi, uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) juga menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu berupa teks yang sifatnya naratif (Sugiyono 2017: 245).

c. Kesimpulan

Selanjutnya yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan pendukung pada tahap proses pengumpulan data di waktu berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang diuraikan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang mempunyai kredibilitas dan telah terverifikasi (Sugiyono 2017: 246).

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kata ‘kebijakan publik’ terdiri dari dua susunan kata yaitu kebijakan dan publik. Banyak para ahli mendefinisikan arti dari kata kebijakan, salah satunya adalah Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton dalam Said (2019) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Yang mana hal tersebut mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan yang berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan

adalah adanya tujuan, sasaran, atau kehendak (Said Zainal Abidin, 2019 : 6).

Selanjutnya pengertian publik dari rangkaian kata ‘kebijakan publik’ mempunyai tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not to do*”. Kebijakan pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat. oleh karena itu, keputusan seorang menteri untuk mewajibkan stafnya memakai pakaian seragam pada hari-hari tertentu bukan termasuk kebijakan publik. Hal tersebut merupakan instruksi atasan kepada bawahan. Keputusan menteri yang dianggap sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut mencakup semua orang dalam hubungannya dengan bidang tugas menteri yang bersangkutan. Sebagai contoh, kebijakan tentang ekspor-impor yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan sebagainya (Said Zainal Abidin, 2019 : 7).

Menurut Eystone dalam Abdul (2015) mendefinisikan pengertian dari kebijakan publik yaitu (hubungan yang terjadi

atau berlangsung antara pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula, Wilson merumuskan arti kebijakan publik yaitu tberbunyi “(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)” (Abdul Wahab, 2015: 13). Maksud dari penjelasan yang diuraikan oleh mereka adalah kegiatan serta tindakan pemerintah pasti memiliki masalah yang berbeda beda dalam lingkupnya yang sudah terjadi maupun yang tidak terjadi.

Pressman dan Wildavsky dalam Abdul (2015) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah kata benda yang berkaitan dengan kata kerja “mengimplementasikan” yang saling berhubungan dengan baik. Oleh karena itu, proses penerapan kebijakan membutuhkan pertimbangan yang cermat dari dua ahli perintis dalam studi implementasi ini. Akibatnya, kita tidak boleh salah mengira bahwa proses itu sendiri akan berjalan dengan mulus. Demikian pula terdengar agak mirip dengan pandangan dari kedua ahli ini, yaitu Van Meter dan Van Hom (1975) dalam Abdul (2015) yang mendefinisikan bahwa proses implementasi sebagai “(tindakan yang diambil baik secara individu pejabat pemerintah ataupun kelompok pemerintah atau swasta untuk

mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan)” (Abdul Wahab, 2015: 135).

Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya (Taufiqurokhman, 2014 : 13).

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

2. Ciri-Ciri dan Jenis Kebijakan Publik

Ciri adalah sifat khusus dalam mengenal sesuatu berdasarkan keterangan. Untuk mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan sulit membedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan. Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Menurut Anderson (Said Zainal Abidin, 2019 : 23) ciri-ciri dari kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Yaitu, kebijakan publik yang bersifat memiliki tujuan, berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kebetulan.
- 2) *Public policy consist of courses of action-rather than separate, discrete decision, or actions-performed by government officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- 3) *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- 4) *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat

berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

- 5) *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Memahami jenis kebijakan itu sendiri sangat penting untuk manajemen kebijakan. Jika pemangku kepentingan atau sekelompok pelaku kebijakan tidak memahami jenis kebijakan maka mereka mungkin tidak dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif. Oleh karena itu banyak pakar yang membuat atau mengajukan jenis kebijakan dengan sudut pandang masing-masing seperti salah satunya yang dicetuskan oleh James Anderson dalam Suharno (2013) menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut yaitu (Suharno, 2013: 15-16).


- a) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif itu sendiri menyangkut distribusi pelayan atau kemanfaatan pada

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

- c) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang dapat menghasilkan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok atau (*target group*). Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau sistem pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

3. Proses Kebijakan Publik

Pada proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005: 8).



Gambar Proses Kebijakan Publik

Sumber: AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 9.

1. Tahap Perumusan Masalah

Ada tiga hal yang perlu dilaksanakan :

- a. Membangun persepsi dikalangan masyarakat bahwa sebuah fenomena dianggap sebagai masalah.
- b. Membuat batasan masalah.
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

2. Tahap Formulasi dan Rekomendasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi tersebut berjalan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yaitu evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil (Suharno, 2013 : 24-25).

4. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan public dapat dibedakan melalui :

- 1) Sumber daya /*resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Contoh, kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya.
- 2) *Regulatif* dan *deregulatif*, kebijakan regulative bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan HAM, kebijakan pengadaan barang dan jasa,

dan sebagainya. Sedangkan kebijakan *deregulatif* bersifat membebaskan, seperti kebijakan penghapusan tarif, kebijakan privatisasi.

- 3) *Dinamisasi* dan *stabilisasi*, kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial. Contohnya, kebijakan tentang keamanan negara dan kebijakan penetapan suku bunga.
- 4) Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, seperti kebijakan tentang pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional daripada publik. Sedangkan kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan Terbatas (PT). (Hayat, 2018 : 33)

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *'implementation'*, berasal dari kata kerja *'to implement'*. Selanjutnya kata *'to implement'* mengutip dari Webster's Dictionary buku (Tachjan, 2006 : 23), dimaksudkan sebagai : “(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish.* (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to.* (3) *to provide or equip with implements*”. Makna pertama kata *'to implement'* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga “menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Jadi secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Selanjutnya apabila dirangkaikan dengan kebijakan maka dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang

begitu kompleks, dan tidak jarang berisikan politis karena wujudnya yang intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016 : 126).

Implementasi kebijakan publik dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan publik (Suharno, 2013 : 169).

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pada umumnya proses implementasi cenderung pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Apa yang telah diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Namun, dalam masyarakat yang demokratis, peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat dari peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi. Hal ini dapat dipahami mengingat organisasi adalah wadah dan alat untuk melaksanakan fungsi pemerintah.

2) Pendekatan prosedural atau manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini bersifat teknis. Prosedural yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan, baik pengertian prioritas berdasarkan signifikansi, maupun prioritas menurut waktu. Dalam tata-urutan yang berdasarkan signifikansi, ada langkah-langkah penting yang tidak boleh ditinggali, namun dalam urutan waktu belum tentu langkah-langkah tersebut harus didahulukan.

3) Pendekatan kejiwaan atau behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan.

4) Pendekatan politik

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antarkekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antarinstansi, yang disebut sebagai politik dalam birokrasi. Pendekatan ini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan

dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi (Said Zainal Abidin, 2019 : 155-157).

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980) dalam Encep (2019) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kurang diperhatikan. Hanya sedikit yang membahas mengenai karakteristik kebijakan dan program yang saling berhubungan terhadap permasalahan yang muncul dalam proses implementasi. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk mengkaji dan menganalisa lebih jauh lagi kaitannya dengan implementasi kebijakan (Encep, 2019: 62).

Ada dua masalah tentang implementasi kebijakan yang berkaitan dengan *content* dan *context* pada kondisi-kondisi tertentu dalam pelaksanaan program-program kebijakan, dua masalah tersebut yaitu : (1) *What effect does the content of public policy have on its implementation?* (apa akibat dari isi kebijakan publik dalam implementasinya?). (2) *How does the political context of administrative action affect policy implementation?* (bagaimana konteks politik dari tindakan administratif mempengaruhi implementasi publik?)

Berangkat dari pertanyaan di atas tersebut menjadi dasar Grindle untuk membuat suatu model proses implementasi kebijakan yang keberhasilannya diukur dan dipengaruhi oleh

dua elemen yaitu : isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks kebijakan (*the context of policy*).

Grindle dalam bukunya meninjau bahwa proses implementasi kebijakan secara umum adalah sebagai proses yang bertujuan untuk mendirikan sebuah jaringan yang memungkinkan tujuan-tujuan dari kebijakan publik terlaksana sebagai suatu hasil luaran dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dinyatakan dalam kebijakan (Grindle, 1980 : 6).

Selain itu, Grindle berpendapat bahwa :

“... the study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete action programs that have been designed as a means of achieving broader policy goals?”

Yang maknanya adalah bahwa kajian investigasi dan analisa mengenai program-program aksi nyata yang telah dibentuk dilibatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan secara luas dalam suatu proses implementasi kebijakan. Namun, kelemahan dari analisa Grindle yaitu perbedaan antara kebijakan dan program dalam praktiknya sangat sulit untuk dipertahankan.

Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dalam hal

kemampuan untuk menjalankan program yang telah dibentuk tersebut atau disebut *implementability*. Seluruh implementasi kebijakan dinilai dengan cara mengukur sejauh mana hasil luaran program tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Di bawah ini model proses implementasi yang dirumuskan oleh Grindle :



Gambar Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan Administratif

Sumber: Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey : Princeton University Press, 1980, h. 11

Dari model implementasi kebijakan di atas, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program aksi (*action programs*) dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Maksud dibentuknya program aksi dan proyek perorangan tersebut adalah untuk menimbulkan

perubahan pada lingkungan dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dan perubahan tersebut merupakan hasil luaran dari program yang dijalankan.

Merilee S. Grindle sendiri berargumen bahwa “...*the process of implementation is greatly affected by the kinds of objectives that have been specified for it and by the manner in which the goals have been stated*” (Grindle, 1980 : 8). Bahwa proses implementasi sangat dipengaruhi oleh tujuan yang telah dispesifikasikan untuk itu, dan dimana sasaran-sasaran telah dinyatakan. Sehingga setiap keputusan tentang jenis kebijakan yang akan dicapai dan bentuk program yang akan dilaksanakan dianggap sebagai faktor integral dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2016) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*) (Agustino, 2016 : 143-144).

1) *Content of Policy* (isi kebijakan)

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak

kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Yaitu berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Dalam suatu kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. *Content of Policy* dalam poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada poin ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementator* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2) *Context of Policy* (lingkungan kebijakan)

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka dalam hal ini ingin dijelaskan

karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yaitu kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

C. Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

‘Keterbukaan Informasi Publik’ terdiri dari tiga susunan kata. Yang pertama yaitu keterbukaan. Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual. Misalnya, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (Suharno, dkk. 2006: 16).

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan

dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan informasi publik, dalam ketentuan umum Undang-undang KIP dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari makna-makna di atas, dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah memberikan atau menyajikan secara faktual, terbuka, jelas dan transparan yang berkaitan dengan informasi-informasi pemerintah baik yang diterima, dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan, baik disajikan dengan berbagai kemasan seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi ataupun secara langsung.

Selain menjadi salah satu hak asasi manusia dan merupakan kebutuhan mendasar bagi pengembangan diri dan sosial setiap orang, keterbukaan informasi merupakan komponen penting dari keamanan nasional. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang fungsi, peran, dan operasinya badan publik agar dapat bekerja sama secara efektif dengan mereka. Di negara bagian, inilah yang

membuat KIP penting. Orang dapat memperoleh pengetahuan yang cukup melalui informasi, menjadikannya salah satu faktor yang berkontribusi pada partisipasi praktis mereka. Setiap badan atau lembaga publik, baik dalam hal perseorangan, kelompok, badan hukum, maupun badan publik lainnya, tidak dapat dipisahkan dari pengawasan rakyat karena merupakan lembaga yang fungsi dan tanggung jawab utamanya terkait dengan penyelenggaraan negara (Moenek, 2020: 6).

2. Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Dalam langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah dan lain sebagainya (Retnowati, 2012 : 56).

Pada dasarnya ketentuan keterbukaan informasi telah diamanatkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Akan tetapi amanat untuk melakukan keterbukaan informasi dalam konstitusi tersebut, dalam mekanisme dan jaminan hukum bagi pemohon atas haknya atas informasi belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, undang-undang KIP memperkuat jaminan hak atas informasi tersebut, sehingga kepastian hukum mengenai KIP dapat dilaksanakan secara nyata dan menyeluruh dalam semua bidang kehidupan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan harus bertumpu pada prinsip-prinsip negara hukum dan asas- asas yang mendasari masing masing instrumen tersebut. Kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, pemerintah telah membentuk undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya dalam mewujudkan pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah kaitannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, diantaranya yaitu:

- 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- 2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
- 4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dari prinsip-prinsip di atas yang ada dalam undang-undang KIP sangat memenuhi standar administrasi bagi

nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemerintahan terbuka, yaitu:

- a. Hak publik atas informasi publik
- b. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publik
- c. Hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik
- d. Hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya
- e. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran
- f. Mekanisme hukum mengajukan keberatan terhadap otoritas yang independen apabila hak-hak di atas dilanggar
- g. Kelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara (Moenek dkk, 2020 : 10-11).

4. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, disebutkan bahwa tujuan dan manfaat keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik di badan publik, diharapkan dapat menghasilkan transparansi bagi masyarakat dan elemen terkait lainnya. Dengan hak mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan kebijakan publik, yang merupakan unsur paling mendasar untuk terjadinya keterlibatan masyarakat.

5. Hak dan Kewajiban serta Informasi yang Disediakan Kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam memperoleh suatu informasi, setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya sebagai pengguna informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

“Hak Pemohon Informasi Publik : (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

“Kewajiban Pengguna Informasi Publik : (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain pemohon dan pengguna informasi, hak dan kewajiban pada penyedia informasi atau yang disebut sebagai badan publik juga diuraikan dalam undang-undang KIP tersebut, sebagaimana berikut :

“Hak Badan Publik : (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

“Kewajiban Badan Publik : (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.

Setiap informasi mempunyai kriteria tersendiri dalam hal informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang mana sudah dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi”.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, adapun informasi yang wajib diumumkan

secara serta-merta, dalam Pasal 10 undang-undang KIP, yaitu : (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Kriteria informasi selanjutnya adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

“(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik

menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi”.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah seseorang yang bekerja-fungsi, yang diberikan mandat dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang.

Sedangkan Informasi dalam ketentuan umum undang-undang adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pengertian dokumentasi dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik pemerintah untuk mengimplementasikan, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk PPID sebagai pintu implementasi keterbukaan informasi publik.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik pada pasal 13 menjelaskan tentang tata cara melaksanakannya sesuai dari pedoman pada standar layanan informasi dan berlaku secara nasional, yakni demi mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana dibutuhkan adanya PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang ditunjuk langsung dari pemimpin/pemerintah daerah, serta menyusun cara penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah serta wajar dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Dalam pasal 13 ayat (2), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Sebab esensi keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal dalam penerapan pengawasan publik demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang lebih baik (Kenda, 2015 : 166).

BAB III
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA
KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
KENDAL

A. Gambaran Umum Desa

1. Sejarah Desa

Desa Kumpulrejo adalah desa kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Wilayah Timur ditandai dengan adanya tokoh sejarah dari Jawa Tengah yaitu Ky Dami yang merupakan kaki tangan dari Temenggung Mertowijoyo. Wilayah Timur merupakan kawasan pertanian, pada tahun 1857 penduduk desa dengan jumlah yang kurang dari 50 kk. Mata pencaharian penduduk pada saat itu hanya mengandalkan hasil pertanian saja. Mereka membuka dan menggarap tanah yang telah ada pada saat itu, sedangkan pada wilayah sebelah utara yang ditandai adanya Tokoh Sejarah Demang Aliman yang berasal dari Jawa Timur. Beliau sangat terkenal dengan kekuatan dan kadikdayanya dan memiliki tombak yang dapat berubah menjadi ular besar jenis welang. Penduduk sebelah utara bermata pencaharian berkebun di sekeliling rumah dengan

ditanamami tanaman polowijo diantaranya tanaman koro dan sebagian melaut untuk mencari ikan.

Kata Kumpulrejo merupakan do'a yang berasal dari kata *kumpul* dan *redjo*. Kumpul mempunyai arti bergabung dalam kesatuan masyarakat dalam wilayah Dukuh (Marong wetan, Marong Kulon, Korowelang Lor dan Korowelang Kidul) sedangkan kata Redjo mempunyai arti keberkahan hasil. Jadi Kumpulrejo berarti bergabungnya masyarakat dalam kesatuan wilayah Dukuh untuk kemakmuran dan Keberkahan.

Adapun jabatan kepala desa ataupun lurah Desa Kumpulrejo dari masa kemasa adalah sbb :

1. Tahun 1897 – 1921 Demang Aliman
2. Tahun 1921 – 1930 Lurah Surat
3. Tahun 1930 – 1940 Lurah Simoh
4. Tahun 1940 – 1947 Lurah Sumorejo dengan carik Supardi
5. Tahun 1947 - 1948 Lurah Supardi
6. Tahun 1948 – 1982 Lurah S Pani Carek Slamet Soekadie
7. Tahun 1982 - 1985 Pj Carek Slamet Soekadie
8. Tahun 1985 – 1993 Lurah Sri Purwati dengan carik Slamet Soekadie
9. Tahun 1993 - 2003 Kepala desa M Aksin dengan carik Slamet Soekadie Tahun 2001 Carek Moh Ndhori

10. Tahun 2003 - 2008 Kepala desa Trismono dan Moh Ndhori sebagai sekdes
 11. Tahun 2008 - 2015 Kepala desa Basuki dan Moh Ndhori sebagai sekdes
 12. Tahun 2015 - 2016 Kepala desa Moh Ndhori (Pj, Kepala Desa) dan Moh Ndhori sebagai sekdes
 13. Tahun 2016 - 2022 Kepala Desa Basuki dan Moh Ndhori sebagai sekdes (2017) dan Afif Muhammad sebagai Sekdes (2018 – 2022)
 14. Tahun 2023 - sekarang Kepala Desa Faeson dan Afif Muhammad sebagai sekdes (2022 - sekarang)
2. Visi dan Misi Desa

Berikut visi dan misi Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Terwujudnya masyarakat Desa Kumpulrejo yang tertib, sehat dan kondusif dalam tata kehidupan yang demokratis, cerdas, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh akhlak mulia dalam rangka mencapai/menuju terwujudnya Kendal Beribadat (Bersih indah barokah aman dan tertib), mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kumpulrejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga ke depan Desa Kumpulrejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
2. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.
3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Kumpulrejo yang aman, tentram dan damai.

5. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Kumpulrejo.
7. Menjadikan Desa Kumpulrejo sebagai desa sentra pertanian, desa yang mampu mewujudkan pertanian yang modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan.
8. Menjadikan masyarakat Desa Kumpulrejo berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rohaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa Iman dan bertaqwa serta demokratis demi terciptanya SDM yang berkualitas.
9. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang pada semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran.
10. Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat.

3. Kondisi Geografis

Desa Kumpulrejo merupakan salah satu desa dari sebanyak 18 desa yang ada di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Kantor desa tersebut beralamat di Jalan Raden Patah KM 3.5 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.



Gambar Peta Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
Sumber : Google Maps

Desa Kumpulrejo berjarak 7,6 km dari pusat Kota Kendal dan berjarak 39 km dari Kota Semarang. Luas keseluruhan Desa Kumpulrejo sebesar 119,00 Ha atau 1,19 km². Secara geografis Desa Kumpulrejo berbatasan dengan:

Sebelah Barat : Sungai Bodri, Desa Magersari
Kecamatan Patebon

Sebelah Timur : Desa Jambearum, Desa Sukolilan, dan
Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon

Sebelah Utara : Desa Wonosari Kecamatan Patebon
Sebelah Selatan : Desa Purwosari Kecamatan Patebon

4. Kondisi Topografis

Desa Kumpulrejo berada di dataran rendah sekitar 7-13 m diatas permukaan laut. Letak Desa Kumpulrejo adalah $6^{\circ}54'03,66''S$ dan $110^{\circ}10'4,74''E$. Dengan masing-masing wilayah dibangun dengan pemukiman seluas 63 ha, pertanian sawah seluas 58,5 ha, ladang/tegalan seluas 11 ha, perkantoran seluas 0,25 ha, sekolah seluas 0,75 ha, jalan seluas 20 ha, dan lapangan sepak bola seluas 1 ha. Desa Kumpulrejo merupakan tipologi area persawahan, juga bersebelahan dengan sungai bodri di sebelah barat, menjadikan wilayah Desa Kumpulrejo banyak dipenuhi dengan ladang tambak. Sehingga banyak penduduk desa yang membuat tambak/ ladang dengan mudah karena perairan langsung bersebelahan dengan sungai bodri.

Selain memiliki potensi alam berupa sungai bodri, sepanjang sungai tersebut mengalir sampai dengan laut. Karena jarak Desa Kumpulrejo ke wilayah laut hanya sekitar 8 km dengan jarak tempuh 20 menit. Di sekitar pinggir jalan desa yang bertepikan jalan dengan ladang/ tambak, di tanami dengan banyak pepohonan yang rindang seperti pepohonan mangga dan kamboja. Sehingga wilayah Desa Kumpulrejo

pada waktu sore hari suhu dan suasananya semilir dengan hembusan angin laut. Namun pada siang hari udara yang ada di wilayah Desa Kumpulrejo bersuhukan panas karena bersinggungan dekat dengan laut.

5. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan yang diperoleh dari Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2022 di Desa Kumpulrejo terdapat 1.665 jiwa laki-laki dan 1.693 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 3.358 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 1.162 KK (Kartu Keluarga) yaitu sebanyak 911 KK yang dikepalai oleh laki-laki dan sebanyak 251 KK yang dikepalai oleh perempuan.



Gambar Grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



**JUMLAH PENDUDUK
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL SEMESTER I TAHUN 2022**

| NO | DESA | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | JUMLAH | |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % |
| 1 | KUMPULREJO | 1.065 | 49,58 | 1.093 | 50,42 | 2.158 | 100,00 |
| JUMLAH | | 1.065 | 49,58 | 1.093 | 50,42 | 2.158 | 100,00 |

Gambar Data jumlah penduduk tahun 2022
Sumber Data Agregat Kependudukan
Dipendukcapil

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Desa Kumpulrejo pada tahun 2022 lebih dominan penduduk yang berusia 35-39 tahun pada jenis kelamin perempuan yang berjumlah lebih dari 148 jiwa dan sebanyak 147 jiwa berjenis kelamin laki-laki. Sehingga mendapati angka 8,78% jumlah penduduk yang lebih dominan pada rentang usia tersebut.



**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL SEMESTER I TAHUN 2022**

| NO | UMUR | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | JUMLAH | |
|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | n (jiwa) | % | n (jiwa) | % | n (jiwa) | % |
| 1 | 0 - 4 | 115 | 3,42 | 106 | 3,16 | 221 | 6,58 |
| 2 | 5 - 9 | 128 | 3,81 | 135 | 4,02 | 263 | 7,83 |
| 3 | 10 - 14 | 140 | 4,17 | 124 | 3,69 | 264 | 7,86 |
| 4 | 15 - 19 | 111 | 3,31 | 110 | 3,28 | 221 | 6,58 |
| 5 | 20 - 24 | 119 | 3,54 | 131 | 3,90 | 250 | 7,44 |
| 6 | 25 - 29 | 154 | 4,59 | 132 | 3,93 | 286 | 8,52 |
| 7 | 30 - 34 | 127 | 3,78 | 132 | 3,93 | 259 | 7,71 |
| 8 | 35 - 39 | 147 | 4,38 | 148 | 4,41 | 295 | 8,78 |
| 9 | 40 - 44 | 108 | 3,22 | 126 | 3,75 | 234 | 6,97 |
| 10 | 45 - 49 | 127 | 3,78 | 135 | 4,02 | 262 | 7,80 |
| 11 | 50 - 54 | 105 | 3,13 | 119 | 3,54 | 224 | 6,67 |
| 12 | 55 - 59 | 108 | 3,22 | 99 | 2,95 | 207 | 6,16 |
| 13 | 60 - 64 | 83 | 2,47 | 81 | 2,41 | 164 | 4,88 |
| 14 | 65 - 69 | 52 | 1,55 | 62 | 1,85 | 114 | 3,39 |
| 15 | 70 - 74 | 20 | 0,60 | 24 | 0,71 | 44 | 1,31 |
| 16 | >= 75 | 21 | 0,63 | 29 | 0,86 | 50 | 1,49 |
| JUMLAH | | 1.665 | 49,58 | 1.693 | 50,42 | 3.358 | 100,00 |

Gambar Data jumlah penduduk tahun 2022


Sumber Data Agregat Kependudukan

Dipendukcapil

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kumpulrejo

Pada tahun 2022 dari data jumlah penduduk masyarakat Desa Kumpulrejo terdapat beberapa klasifikasi jenjang tingkat pendidikan masyarakat, yaitu ada sebanyak 1.202 orang yang tidak atau belum bersekolah, sebanyak 254 orang belum tamat SD,

sebanyak 712 orang dengan tingkat pendidikan Tamat SD/ MI, 524 orang dengan tingkat pendidikan SLTP/ MTs, 525 orang dengan tingkat pendidikan SLTA/ MA, 33 orang dengan tingkat pendidikan Diploma I II III, dan ada sebanyak 103 orang dengan tingkat pendidikan Strata I, serta ada sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan Strata II. Berikut dibawah ini grafik jumlah penduduk Desa Kumpulrejo dengan tingkat pendidikan masing-masing.



Gambar Grafik Jenjang Tingkat Pendidikan

d. Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Kumpulrejo

berdasarkan data RPJMDes 2018-2023, kondisi kesehatan dari data angka kelahiran dan angka kematian yang didapat terdapat sejumlah 48 orang bayi yang dilahirkan dan untuk angka kematian bayi adalah 0 orang.

Dalam menjalani program kesehatan untuk bayi dalam cakupan imunisasi, Desa Kumpulrejo telah melakukan imunisasi polio 3 sebanyak 48 orang dan imunisasi DPT-1 sebanyak 45 orang.

Penggunaan dalam rangka pemenuhan air bersih di wilayah Desa Kumpulrejo terhadap warga masyarakat, telah dilakukan diantaranya sebagian masyarakat pengguna air bersih :

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----|----|
| 1. Pengguna sumur galian | : | 61 | KK |
| 2. Pengguna air PAH | : | 908 | KK |
| 3. Pengguna smur pompa | : | 67 | KK |
| 4. Pengguna sumur hidran umum | : | 0 | KK |
| 5. Pengguna air sungai | : | 0 | KK |

e. Agama

Data Keagamaan Desa Kumpulrejo pada tahun 2022, ada sebanyak 3.357 orang pemeluk agama Islam dan 1 orang dengan pemeluk agama kepercayaan. Diantara lainnya tidak terdapat masyarakat Desa Kumpulrejo yang memeluk agama lain. Dan untuk wilayah di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon ini terdapat 12 buah Masjid/ Musholla tempat untuk beribadah masyarakat Desa Kumpulrejo.

6. Kondisi Ekonomi

Bentuk mata pencaharian masyarakat Desa Kumpulrejo, sebagian ada di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Berikut data wilayah mata pencaharian masyarakat Desa Kumpulrejo berdasarkan RPJMDes 2018-2023 diantaranya :

a. Pertanian

| | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Padi sawah | : | 58,5 ha |
| 2. Jagung | : | 9 ha |
| 3. Kelapa | : | 0,4 ha |
| 4. Singkong | : | 0,3 ha |
| 5. Lain-lain | : | 0,1 ha |

b. Peternakan

| | | |
|--------------|---|----------|
| 1. Kambing | : | 72 ekor |
| 2. Sapi | : | 27 ekor |
| 3. Ayam | : | 500 ekor |
| 4. Itik | : | 200 ekor |
| 5. Burung | : | 79 ekor |
| 6. Lain-lain | : | 30 ekor |

c. Perikanan

| | | |
|----------------|---|--------|
| 1. Tambak ikan | : | 0,5 ha |
| 2. Lain-lain | : | 0,3 ha |

Berikut jenis pekerjaan sebagian masyarakat yang ada di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal :

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 1. Petani | : | 854 orang |
| 2. Pedagang | : | 167 orang |
| 3. PNS | : | 36 orang |
| 4. Tukang | : | 29 orang |
| 5. Guru | : | 20 orang |
| 6. Bidan/ Perawat | : | 2 orang |
| 7. TNI/ Polri | : | 1 orang |
| 8. Pensiunan | : | 7 orang |
| 9. Sopir/ Angkutan | : | 24 orang |
| 10. Buruh | : | 129 orang |
| 11. Jasa persewaan | : | 96 orang |
| 12. Swasta | : | 32 orang |

7. Kondisi Pemerintahan Desa

Lembaga pemerintahan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdiri dari beberapa aparat desa, diantaranya 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 11 (sebelas) orang Perangkat Desa, dan 9 (sembilan) orang BPD.

Pembagian wilayah di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon, terdapat 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Korowelang

Lor (6 RT), Dusun Korowelang Kidul (8 RT), Dusun Marong Kulon (6 RT), dan Dusun Marong Wetan (8 RT).

Berikut jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Kumplurejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

| | | | |
|-----|---------------|---|------------|
| 1. | LPM | : | 1 |
| 2. | PKK | : | 1 |
| 3. | Posyandu | : | 4 Pos |
| 4. | Pengajian | : | 4 Kelompok |
| 5. | Arisan | : | 4 Kelompok |
| 6. | Simpan Pinjam | : | 2 Kelompok |
| 7. | Kelompok Tani | : | 2 Kelompok |
| 8. | Gapoktan | : | 1 Kelompok |
| 9. | Karang Taruna | : | 4 Kelompok |
| 10. | Ormas/ LSM | : | 1 Kelompok |
| 11. | Lain-lain | : | 2 Kelompok |

B. Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumplurejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Keterbukaan secara umum adalah rasa toleransi dan menjadi landasan utama dalam berkomunikasi, konsep keterbukaan dalam mandat khusus dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana menjelaskan pada pasal 24 mengatakan salah satu asas yang mendasar dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah desa yaitu dengan konsep keterbukaan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka telah ditetapkan dan disahkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu telah pula dikeluarkan peraturan pelaksana undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur secara lebih rinci dan detail mengenai tatacara pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sebelum mengetahui adanya implementasi keterbukaan informasi publik di suatu lembaga pemerintahan, sebagai aparatur desa yang mengatur dan menjalankan program-program kerja, sudah selayaknya mengetahui terlebih dahulu akan adanya peraturan-peraturan terkait dengan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan yang menyinggung keterbukaan informasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada salah satu perangkat desa yaitu Bapak Chumaidi yang mana beliau selaku kasi pemerintahan dalam struktur organisasi desa, mengatakan bahwa aparatur desa yang ada di Desa Kumpulrejo telah mengetahui dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu

adanya konsep asas keterbukaan dari undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014, lebih khusus aturan yang mengatur tentang keterbukaan tersebut ada dalam undang-undang yang mengatur tentang konsep keterbukaan yaitu undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksana undang-undang KIP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010. Hal tersebut peneliti temukan juga di website Desa Kumpulrejo dalam template PPID adanya pembahasan tentang konsep keterbukaan informasi baik dalam undang-undang desa dan undang-undang KIP. Dalam hal kaitan penyimpanan aturan-aturan terkait keterbukaan informasi publik telah disimpan dalam arsip desa dan diupload dalam website desa.

Arsip Dokument

- [Dasar hukum tentang keterbukaan informasi publik](#)
- [PPID Tahun 2021](#)
- [PPID Tahun 2020](#)
- [PPID Tahun 2019](#)
- [PPID Tahun 2018](#)

Gambar Arsip Dokumen aturan-aturan Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Website Desa kumpulrejo.desa.id

Dalam sosialisasi undang-undang dan aturan kepada perangkat desa juga telah dilakukan, yang mana sosialisasi

tersebut dirangkaikan dengan rapat-rapat kerja disetiap 6 (enam) bulan sekali, dan diluar rapat rutin yaitu diwaktu tertentu ketika ada yang harus didiskusikan dalam rapat pun menyinggung sedikit dengan mensosialisasikan aturan keterbukaan informasi di sela-sela pembahasan rapat. Selain kepada perangkat desa, Bapak Chumaidi juga menuturkan sosialisasi aturan keterbukaan informasi dilakukan sewaktu-waktu dan disebarakan melalui WhatsApp Group Desa Kumpulrejo, yang beranggotakan perwakilan dari setiap RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) Desa Kumpulrejo.

Dari pengamatan peneliti di kantor Desa Kumpulrejo ditemukan adanya spanduk berupa bagan dari struktur anggota aparatur desa serta profil biografi yang lengkap dengan nama anggota, kedudukan jabatan dan tugas pokok dan fungsi dan struktur tersebut juga sudah dibagikan melalui website desa (lampiran 3.1.2.). Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.



Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
Sumber Pengambilan gambar dari kantor Desa Kumpulrejo

Pemerintah Desa Kumpulrejo telah menyediakan sarana dan prasarana penyampaian informasi untuk masyarakat yang ingin meminta informasi dengan bertujuan dapat diakses atau diperoleh secara mudah, yaitu dengan melalui meja layanan informasi, papan pengumuman, website Desa, dan informasi-informasi agenda kegiatan yang dibagikan melalui laman Facebook, Instagram, dan Yotutube (lampiran 3.3.1. - 3.3.5.).

Bapak Chumaidi juga menuturkan bahwa seluruh jajaran aparatur desa Kumpulrejo memahami adanya keterbukaan informasi publik, dan dapat dikatakan mampu dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Hal ini bisa dikatakan seperti itu karena semua jajaran aparatur Desa Kumpulrejo sudah mempunyai banyak pengalaman dibuktikan dengan masa kerja

yang cukup lama di kantor Desa Kumpulrejo. Serta, dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah perangkat desa Kumpulrejo ikut menghadiri undangan kegiatan dan mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Pemerintah Desa Kumpulrejo yang pada saat itu masih di pimpin oleh Bapak Basuki selaku Kepala Desa, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 480 / 01 / 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo Tahun 2020. Pada SK terlampir (lampiran 1.1.1.) tertanggal 2 Januari 2020 telah dibentuk tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Basuki selaku Kepala Desa terdahulu.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO**

Alamat : Jl. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo Kode Pos
51351

Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO
KECAMATAN PATEBON
NOMOR : 480 / 01 / 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO
TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO,

| | |
|-------------|---|
| Menimbang : | <p>a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>b. bahwa <u>untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa :</u></p> |
|-------------|---|

MEMUTUSKAN :

| | | | |
|---|------------|---|---|
| ⊕ | Menetapkan | : | |
| | KESATU | : | Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. |
| | KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas : a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi; dan f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. |
| | KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa. |
| | KEEMPAT | : | Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo. |
| | KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Adapun susunan anggota tim PPID tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Basuki selaku kepala Desa Kumpulrejo sekaligus kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai atasan PPID Desa.
2. Bapak Afif Muhammad, S.H kedudukannya dalam PPID sebagai ketua PPID Desa.
3. Bapak Sugiyanto kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai Sekretaris PPID Desa
4. Bapak Nasrullah kedudukannya dalam PPID yaitu menjabat bagian pelayanan informasi dan yang terakhir,
5. Bapak Chumaidi, S.H yang menempati bagian dokumentasi.

Dalam SK tersebut yang telah diputuskan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo juga menyebutkan pula tugas PPID yang meliputi.

- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

SK tersebut juga dibagikan melalui website desa dalam template PPID dan dapat diunduh, bertujuan untuk masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan mengetahui apakah PPID tersebut dan mengetahui struktur tim PPID Desa Kumpulrejo, serta mengetahui tugas dan kewajiban PPID.

SK PPID

[Download File Lampiran](#)

Gambar Template SK PPID

Sumber Website Desa kumpulrejo.desa.id

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu anggota tim PPID Desa Kumpulrejo dengan Bapak Nasrullah selaku bagian pelayanan informasi dalam kedudukan PPID Desa

Kumpulrejo, beliau mengatakan bahwa pembentukan tim PPID masih menggunakan struktur yang lama, dan yang membedakan hanya pada atasan PPID yang terbaru yaitu Bapak Faeson juga selaku Kepala Desa Kumpulrejo. Dan untuk pembaharuan SK belum dilakukan, namun pelaksanaannya masih mengikuti aturan SK yang lama.

Selain itu adanya kebijakan PPID Desa sejak Januari 2020, belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan PPID. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Bapak Afif Muhammad, S.H. sebagai ketua PPID Desa Kumpulrejo dalam hasil wawancara, beliau mengatakan, *“semenjak PPID dibentuk belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi dikarenakan belum pernah ada sengketa informasi”*.

BAB IV

UPAYA MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

A. Akses Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Akses informasi publik di Desa Kumpulrejo sangatlah terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari berbagai informasi atau mengaksesnya secara umum, selain di sediakannya pada website desa, aparatur desa juga menyediakannya pada sarana prasana desa, yaitu seperti papan pengumuman desa yang selalu transparan, terupdate dan tentunya jelas apa adanya dalam penyediaan berbagai informasi ataupun informasi yang bisa di layani secara langsung oleh aparatur desa itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dari pemohon informasi, dengan ketentuan prosedur yang berlaku serta meminta informasi yang benar benar sifatnya terbuka dan tidak memakan biaya.

Hasil dari pengamatan peneliti yang berkaitan dengan halnya dalam memperoleh informasi secara langsung oleh masyarakat, pemerintah Desa Kumpulrejo telah menyediakan formulir permohonan informasi yang telah dicetak. Dalam

pelayanan informasi publik, Bapak Nasrullah yang menjabat sebagai pelayanan informasi mengatakan *“jika ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi kami pasti akan menyediakan dengan senang hati, asalkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan meminta informasi yang benar-benar sifatnya terbuka”*. Dalam pelaporan pelayanan permohonan informasi, peneliti tidak menemukan adanya catatan buku register permohonan informasi yang berisikan data pemohon yang meminta informasi dan juga tidak ada laporan yang dilaporkan ke Kepala Desa terkait jumlah permohonan informasi.

Dalam hal memperoleh informasi secara tidak langsung, peneliti tidak menemukan di website desa Kumpulrejo dalam hal memperoleh informasi secara online. Yang peneliti temukan dalam website tersebut hanya pada jumlah pengunjung website yang online berkunjung pada saat itu di laman website desa.

The screenshot shows the footer of the Kumpulrejo website. It is divided into four columns: 'Kumpulrejo' (with contact info), 'Social Media' (with icons for Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and Blog), 'Tautan Terkait' (with links for 'Lapor 90-90', 'Kumpulrejo', 'Diskusi', and 'Pelayanan'), and 'Pengunjung' (with visitor statistics).

| Kumpulrejo | | Social Media | Tautan Terkait | Pengunjung |
|---|--|---|---|---|
| Kumpulrejo Kec. Pabelan, Kab. Sragen | | Facebook Twitter Instagram Youtube Blog | Lapor 90-90 Kumpulrejo Diskusi Pelayanan | TOTAL 60004827 BULAN INI 600024172 ONLINE 6362 |

© Copyright 2018 | Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Pabelan

Gambar Data Pengunjung Website Online
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Walaupun pada website tersebut ada tatacara pengajuan permohonan informasi dan formulir untuk mengajukan permohonan informasi yang dapat diunduh, namun pada kenyataannya tidak dapat diajukan permohonan informasi secara online (tidak langsung). Bahwa masyarakat atau pemohon informasi tetap harus mendatangi langsung kantor desa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak ada di website desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, tim PPID telah menyediakan informasi-informasi publik yang akurat dan benar adanya. Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi, peneliti memperoleh data dengan jenis informasi yang terbuka dan mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat yang terdapat di website desa pada template PPID.



Gambar Template PPID Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Desa Kumpulrejo menyediakan informasi terkait profil desa yang komprehensif dimana berisikan tentang berbagai informasi, baik dari segi biografi dari Kepala Desa, aparatur- aparatur desa, kegiatan desa, APBDes, RPJMDes, dan masih banyak lagi. Tentunya yang lebih utama dalam penelitian ini yaitu tentang PPID, yang pada profil PPID tersebut sudah menjelaskan pada kolom DIP (daftar informasi publik). Informasi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi.

The screenshot shows a dark blue navigation bar at the top with a logo on the left and a menu icon on the right. Below the navigation bar, there is a red button labeled 'DOKAR' with a white icon. To the right of the button is a light blue button with the text 'Klik Disini Untuk Mengunjungi Dashbord Dokar'. Below these buttons is a dark blue button labeled 'Berita Terkini' and a light blue button with the text 'Musdus Reorganisasi Pengurus RW 04'. At the bottom of the screenshot is a red dropdown menu labeled 'Pilih Tahun :' with the year '2023' selected.

Daftar Informasi Publik (DIP)

- a. Informasi tentang profil badan publik
- b. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang di jalankan
- c. Informasi laporan akuntabilitas kerja
- d. Ringkasan laporan keuangan
- e. Laporan akses informasi publik
- f. Tata cara permohonan informasi publik
- g. Informasi tentang laporan tata cara pengaduan penyalahgunaan dan pelanggaran badan publik
- h. Pengumuman pengadaan barang dan jasa
- i. Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan

Dalam informasi yang diumumkan secara berkala, peneliti juga mewawancarai pejabat publik. Bapak Afif

selaku ketua tim PPID Desa mengatakan. “ iya mas, adanya profil desa pada website desa tentunya bertujuan memberikan hak nya kepada masyarakat sebagai pengguna informasi dan ada nya website desa guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang ingin di peroleh tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor desa, akan tetapi kami juga melayaninya secara langsung jika masyarakat ingin mengetahuinya dan hal ini biasanya para masyarakat yang kurang memahi teknologi dan kita tetap melayaninya karena sudah menjadi tugas kami semua para pengelola informasi. Namun ada juga beberpa informasi yang belum terupdate pada website desa, biasanya di karenakan kegiatan yang menumpuk dan juga seperti mas nya yang mengetahui bahwa Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Faeson baru saja dilantik sebagai kepala desa baru beberapa bulan ini lebih tepatnya awal tahun 2023 ini, jadi mungkin beliau masih beradaptasi dan juga kami semua sebagai bawahannya memiliki pekerjaan tambahan dalam menuntunnya dari awal lagi. Akan tetapi informasi yang belum terupdate tetap kami update kan lagi pada website desa, lalu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya desa, kami juga mencetaknya menjadi lembaran iformasi yang kami sediakan di papan mading desa” ungkap Pak Afif.

PPID Desa Kumpulrejo dalam menjalankan tugasnya, salah satunya memberikan akses untuk masyarakat

mengetahui informasi-informasi melalui website desa dengan laman <http://kumpulrejo.desa.id/> (lampiran 3.3.1.). Di website tersebut tim PPID membagikan daftar informasi publik kaitannya dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Dan selanjutnya peneliti juga mewawancarai warga sekitar untuk memahami seperti apa kondisi masyarakat dan sejauh mana manfaat tersebut yang memiliki peran sebagai pengguna informasi. Mas Hendra sebagai pemuda karangtaruna menjelaskan “sebagai generasi pemuda desa ini, bagi saya pribadi merasa sedikit bangga atas kemajuan desa seperti dengan adanya website desa ini kami merasa terbantu atas semua informasi yang sudah diberikan, iya walaupun dari kami warga Desa Kumpulrejo sendiri hanya ingin ingin melihat lihat saja tanpa ada kepentingannya tetapi setidaknya di website desa ada info-info terupdate dan kita juga bisa mengetahui bahwa aparatur Desa Kumpulrejo sudah melakukan tupoksi nya tersebut, dan juga sangat terbilang mudah untuk mengakses melalui website desa walaupun memang secara pelayanan online belum ada untuk mengurus sesuatu tanpa harus datang ke kantor desa, tetapi mungkin untuk kedepannya lagi saya berharap kepada aparatur Desa Kumpulrejo juga bisa melayaninya secara online” ucap Mas Hendra.

Dari data temuan peneliti, informasi yang bersifat diumumkan secara berkala kaitannya dengan peraturan dan kebijakan publik, tatacara memperoleh informasi dan laporan keuangan desa. Ditemukan informasi-informasi tentang peraturan dan kebijakan publik seperti adanya SK atau Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Desa Kumpulrejo Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.1.1. dan juga terdapat maklumat pelayanan informasi publik (lampiran 1.1.2.), serta ditemukan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya dalam website desa dengan terakhir update pada Oktober 2021 sebagaimana terlampir (lampiran 1.1.3.).

Informasi bersifat diumumkan secara berkala lainnya juga ditemukan adanya tata cara memperoleh informasi yang dituangkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) permohonan layanan informasi (lampiran 1.2.1.) yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2019. Selain SOP juga terdapat formulir untuk permohonan informasi yang disertai ketentuan hak-hak pemohon informasi (lampiran 1.2.2.). Terdapat juga lain hal dari permohonan informasi yaitu ditemukannya SOP penanganan keberatan informasi dan formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi (lampiran 1.2.3. dan 1.2.4.). Dalam SOP yang dibuat pada tanggal 28 Januari

2019 tersebut memuat cara-cara bagaimana mengajukan keberatan atas informasi yang tidak terlayani. Peneliti juga menemukan SOP sengketa informasi publik (lampiran 1.2.5.) yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2019, memuat tatacara apabila belum merasa puas atas informasi atau tidak terlayani informasi yang dimohonkan maka dapat mengajukan sengketa informasi.

Pada temuan lainnya dalam informasi yang wajib disediakan secara berkala yaitu adanya laporan keuangan desa. Peneliti menemukan laporan data pada siskeudes tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagaimana terlampir (lampiran 1.3.1. - 1.3.4.). Dalam laporan keuangan tersebut terdapat rincian anggaran dan realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, ada juga informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat orang banyak dan ketertiban umum. Salah satunya seperti informasi tentang sosialisasi bencana alam, wabah penyakit, dan sosialisasi kesehatan. Peneliti menemukan dalam website Desa Kumpulrejo kaitannya dengan informasi yang diumumkan secara serta merta, yaitu informasi

pengenalan covid-19 (lampiran 2.2.) dan informasi pencegahan covid-19 (lampiran 2.3.) dengan memberlakukan pembatasan sosial; informasi telah dilakukan adanya kegiatan sosialisasi kesehatan dan bahaya NAPZA (lampiran 2.4.); informasi telah dilakukan kegiatan posyandu lansia (lampiran 2.5.).

Kaitannya dengan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, peneliti dapati dari hasil wawancara (Selasa, 18 April 2023) dengan salah satu petugas PPID yang menjabat di bagian pelayanan informasi yaitu Bapak Nasrullah, beliau mengatakan, *“iya, hal tersebut pun sudah menjadi tugasnya dalam memberikan informasi terbuka secara serta merta, namun terkadang hal tersebut di luar dugaan yang terkadang secara mendadak yang jarang sekali adanya baik dari papan pengumuman ataupun website desa serta belum bisa diprediksi seperti halnya bencana alam yang mengakibatkan banjir sampai berhari-hari karena adanya air pasang dari laut dan masih di luar dugaan, jadi perihal tersebut jarang ada di papan pengumuman, tetapi saya biasa menyebarkan informasi yang datangnya tiba-tiba seperti itu melalui Whatapps grup (yang beranggotakan ketua RW dan RT) yang langsung saya infokan dan supaya bisa dibagikan informasi tersebut kepada warganya masing-masing”* ucap Bapak Nasrullah.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi selanjutnya adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi kaitannya profil badan publik terdapat dalam website desa, yaitu informasi tentang deskripsi profil dan organisasi desa berupa gambar kantor desa (lampiran 3.1.1.), alamat kantor dan peta wilayah desa, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan profil aparatur Desa Kumpulrejo (lampiran 3.1.2.); informasi agenda dan kegiatan desa, seperti RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan kecamatan pada tahun 2020 (lampiran 3.2.2.), kegiatan musyawarah pembentuk tim penyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2023-2028 (lampiran 3.2.3.), kegiatan rapat dinas desa tahun 2023 (lampiran 3.2.4.), kegiatan musyawarah dusun pergantian pengurus RT/RW periode 2023-2028 (lampiran 3.2.5.). Peneliti menemukan data informasi tentang penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi, berupa website dan media sosial seperti Twitter dengan status akun yang sedang ditangguhkan (non aktif), Facebook dengan update berita terakhir pada 28 November 2022, Instagram dengan berita terakhir pada 30 Januari 2021 dan Youtube informasi terakhir dinaikkan dalam kegiatan lelang tahun 2021 (lampiran 3.3.1. - 3.3.5.); informasi kaitannya dengan lelang harta benda desa, diawali dengan rapat teknis berjalannya

kegiatan lelang (lampiran 3.4.1.) dan pengadaan lelang (lampiran 3.4.2.) yang direcord dan dinaikkan ke dalam akun Youtube Desa Kumpulrejo.

Peneliti telah mewawancarai salah satu petugas PPID yaitu Bapak Chumaidi yang bertugas dalam bidang pendokumentasian sekaligus menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo (Jumat, 24 Maret 2023). *“Pada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, Pemerintah Desa Kumpulrejo khususnya tim PPID telah menyediakan berbagai informasi baik di papan pengumuman maupun di website desa seperti informasi tentang profil singkat badan publik yang meliputi kedudukan atau domisili aparaturnya desa dengan alamat yang lengkap meliputi struktur organisasi desa, gambaran umum tiap satuan kerja dan posisi jabatannya, kegiatan serta tugas dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dalam informasi keterbukaan publik, tim PPID juga sudah melaksanakan dalam penugasan serta laporan tentang realisasi anggaran, seperti poster di papan pengumuman yang menjelaskan tentang APBDesa yang terbaru dan menjelaskan secara terperinci dengan tujuan untuk*

memudahkan masyarakat dalam menjangkau informasi yang ingin diketahui” ucap Bapak Chumaidi.

B. Akses Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam pelayanan umum yang di sediakan oleh desa seperti halnya pembuatan KTP, akte kelahiran, akte kematian dan yang lain-lainnya pada website desa tidak di jelaskan seperti apa untuk pengurusannya. Bapak Afif Muhammad mengatakan “untuk pelayanan umum sendiri seperti pembuatan KTP memang dari kami aparatur desa belum pernah megadakannya secara online, karena perilah tersebut bukan desa yang mengurusnya, hanya saja membutuhkan surat pengantar dari desa, yang membutuhkan formulir isi data diri yang mana formulir tersebut memang hanya ada di desa, untuk mempertanggung jawabkan bahwa data diri orang tersebut yang membuat memang benar berasal dari Desa Kumpulrejo. Karena pada umumnya proses awal pembuatan semisal KTP itu melalui surat pengantar dari RT dan RW setempat terlebih dahulu dan di lanjutkan ke kantor desa guna membutuhkan tanda tangan dan stempel resmi dari kepala desa” ucap Pak Afif.

Untuk mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik dapat terlayani dengan baik atau tidaknya kepada masyarakat atau pemohon informasi, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai pemohon informasi yaitu ibu Astri yang sedang mengurus administrasi surat kematian keluarganya. Beliau

mengucapkan *“saya lagi ngurus surat kematian mertua saya mas, dan alhamdulillah langsung dilayani, apa yang saya butuhkan dan saya minta langsung ditanggapi dan dilayani dengan cepat”*.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Sarip Suroso yang sedang mengambil dana bansos (bantuan sosial). Beliau mengatakan *“saya tau sih mas kalau desa ini punya website, tapi kalau saya setiap mengurus apapun itu lebih suka langsung datang ke kantor desa, justru menurut saya itu pelayanan yang lebih baik secara langsung dan enggak lama-lama langsung dilayani setiap apa yang mau saya urus”*.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah Desa Kumpulrejo dalam keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat atau pemohon informasi, dalam hal ini menurut peneliti cukup dikatakan terlayani dengan baik dalam memperoleh informasi secara langsung atau offline, namun perlu adanya optimalisasi dalam asas keterbukaan dengan membuat inovasi sistem pelayanan permohonan informasi secara online atau tidak langsung. Sehingga lebih memudahkan pemohon informasi atau masyarakat dalam memperoleh informasi dengan tidak harus mendatangi langsung kantor desa untuk mengajukan permohonan informasi yang dibutuhkan ketika informasi tersebut tidak ditemukan dalam website desa.

Selain itu, perlu adanya kesesuaian antara informasi-informasi yang dibagikan melalui website dengan informasi yang ada di kantor desa. Seperti salah satu contohnya yaitu tatacara atau alur dalam mengajukan permohonan informasi sudah disediakan dalam website dalam bentuk SOP pelayanan permohonan informasi dan dalam bentuk spanduk online, namun peneliti tidak menemukan adanya hal tersebut di kantor desa.

Dan begitu sebaliknya belum adanya kesesuaian dalam informasi APBDes tahun anggaran 2023 yang ada di website dengan yang ada di spanduk desa. APBDes tahun anggaran 2023 yang peneliti temukan telah ada di kantor Desa Kumpulrejo dalam bentuk spanduk (lampiran 1.3.4.), namun APBDes tahun anggaran 2023 belum di upload pada website desa.

BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

A. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di
Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

1. Konten Kebijakan (*Content of Policy*)

- (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik tentunya banyak kepentingan yang mempengaruhi, yaitu pada visi misi Kepala Desa pada saat kepemimpinannya Bapak Basuki saat menjabat sebagai Kepala Desa Kumpulrejo beliau mempunyai visi misi yang ingin melaksanakan keterbukaan informasi publik yang dapat di akses oleh semua masyarakatnya. Namun, pada kala itu belum ada penyelenggaraan pembentukan tim PPID Desa dan juga masih terbilang lama prosesnya, jadi setiap masyarakat yang membutuhkan informasi di harapkan langsung datang ke kantor desa guna menanyakan informasi apa yang di butuhkan dalam kepentingannya.

Seiring berjalannya waktu kepemimpinan Bapak Basuki, lebih tepatnya pada tahun 2020 dan bersamaan awal pembentukan tim PPID Desa Kumpulrejo menjadi titik terang untuk mempermudah mendapatkan informasi, karena adanya tim PPID menjadi garda terdepan untuk pelayanan informasi yang ditingkatkan dengan melalui media internet.

Grindle (1980:8) memberikan contoh bahwa setiap tindakan publik yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi, pada kenyataannya akan memicu perlawanan atau penentangan dari masyarakat yang merasa kepentingannya terancam. Indikator ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dalam proses pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang memengaruhi adalah visi misi dari Kepala Desa sehingga membentuk tim PPID dalam kepentingannya sebagai implementator, dan masyarakat yang terpengaruhi karena kepentingan dari masyarakat ialah meminta hak nya sebagai pemohon informasi. Dan pada kenyataan nya posisi dari tim PPID

tidak menjadi pertentangan bahkan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dalam hal indikator kepentingan yang mempengaruhi, para pemohon informasi/ penerima informasi atau masyarakat merupakan pihak yang paling berpengaruh atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yaitu Surat Keputusan Nomor 480/ 01 /2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir (lampiran 1.1.1.).



KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO
KECAMATAN PATEBON
NOMOR : 480 / 01 /2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO
TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO.

| | |
|-------------|--|
| Menimbang : | <p>a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;</p> |
|-------------|--|

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut memudahkan masyarakat/ pemohon informasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana pasal 14 ayat (1) c pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam setiap badan publik. Dalam hal ini Desa Kumpulrejo telah menerapkan/ mengimplementasikan indikator *interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi) dengan adanya pembentukan tim PPID yang dituangkan dalam SK. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat atau penerima informasi merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap isi kebijakan tersebut.

(b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Adanya suatu kebijakan tentunya harus membuahkan hasil dan perubahan yang di dapat, dalam perubahan tersebut tidak hanya di rasakan oleh pembuat kebijakan saja atau kepentingan yang mempengaruhi. Sebelum adanya pembentukan tim PPID tentunya sangat lambat dalam hal memperoleh informasi, yang mana hal tersebut dirasakan oleh salah satu masyarakat yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Astri yang jauh dari pemukiman lingkup kantor Desa Kumpulrejo. Beliau


mengatakan, *“waktu dulu itu, waktu saya ingin melihat data APBDes saja harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk bisa melihatnya saja. Walaupun memang saat permintaan tersebut selalu terpenuhi karena memang masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh informasi. Dan pada saat ini lebih tepatnya pada saat sudah terbentuknya tim PPID Desa, semua lebih dipermudah. Karena bersamaan seiring berkembangnya teknologi, tim PPID sudah bagus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu menyediakan berbagai informasi desa melalui jaringan internet website desa. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses melalui website desa dan tidak perlu jauh-jauh untuk datang kesana lagi”* ungkap Ibu Astri.

Dalam mengimplementasikan indikator ragam manfaat, Desa Kumpulrejo telah menerapkan indikator tersebut dengan adanya berbagai manfaat setelah kebijakan pembentukan tim PPID tersebut dilaksanakan. Dengan dibentuknya tim PPID, memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sebagaimana hak pemohon informasi telah disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008:

“Hak Pemohon Informasi Publik : (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Dalam mengajukan permintaan informasi, Desa Kumpulrejo telah menginformasikan melalui website desa tentang tatacara melakukan permohonan informasi. Sebagaimana tatacara tersebut telah tertuang dalam SOP Permohonan Layanan Informasi yang dapat diakses dan diunduh dengan mudah. Tatacara tersebut digambarkan dalam SOP di bawah ini (lampiran 1.2.1.).

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|---|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|--|------|
| | | Pemohon Informasi | Bagian Registrasi | PPID Utama dan PPID Pembantu | Komponen Perangkat Daerah | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung |  | | | | 1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) | Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung | Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK) | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|--|------|
| | | | | | | dari pemohon informasi | | | |
| 2 | <p>Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu</p> |  | | | | Semua data data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy | <p>Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung</p> | DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|--|------|
| 3 | PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu | | |  | | DIP yang telah ditetapkan Oleh komponen atau Perangkat Daerah | 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima Oleh PPID | DIP | |
| 4 | Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi |  | | | | Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi | Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja | Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|--------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|------|
| | atau dokumen | | | | | | | | |

Selain itu, formulir permohonan informasi juga disediakan baik dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh di website Desa Kumpulrejo dan juga dalam bentuk hardcopy yang sudah dicetak oleh pemerintah Desa Kumpulrejo dan pemohon informasi dapat meminta formulir tersebut secara langsung oleh petugas PPID (lampiran 1.2.2.).

Dengan adanya tatacara tersebut menjadikan masyarakat/ pemohon informasi mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, dan terdapat formulir yang telah tersedia baik dalam bentuk softcopy ataupun hardcopy yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat/ pemohon informasi dalam mengaksesnya. Pada formulir tersebut tertera pasal tentang hak-hak pemohon informasi yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang KIP, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana haknya dalam memperoleh informasi. Selain itu SOP dan formulir tersebut dapat dilihat, dan diunduh serta dapat diketahui oleh banyak orang. Dari kemudahan-kemudahan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga memberikan beragam manfaat kepada masyarakat/ pemohon informasi dalam layanan informasi. Dan dapat

disimpulkan bahwa dalam kebijakan PPID telah memenuhi indikator ragam manfaat yang mana dampak manfaat tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu mudahnya memperoleh informasi yang dibutuhkan, seperti yang telah dirasakan oleh salah satu masyarakat atau pemohon informasi dalam hasil wawancara.

- (c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Menurut Grindle (1980:9), hal lain yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan adalah sejauh mana perubahan-perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan. Grindle juga menekankan bahwa program yang memiliki tujuan jangka panjang mungkin lebih sulit untuk diimplementasikan daripada program yang secara nyata memberikan manfaat langsung kepada penerimanya. Seperti yang ia katakan, “...*programs that are designed to achieve long-range objectives may be more difficult to implement than those whose advantages are immediately apparent to the beneficiaries.*”

Adanya kebijakan terbentuknya PPID Desa Kumpulrejo, membawa perubahan-perubahan positif.

Sebelum dibentuk PPID, yang masyarakat ketahui ketika ingin memperoleh informasi hanya pada perangkat desa yang tupoksinya yaitu melayani masyarakat. Belum pada secara khusus dibentuknya PPID menjadikan masyarakat mengetahui kepada siapa ia dapat memperoleh informasi, yang mana dalam SK PPID telah dituangkan tugas tim PPID, diantaranya:

- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Tentunya jika sebelum dibentuknya PPID dalam memperoleh informasi, masyarakat tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan

informasi yang diinginkan, sedangkan saat ini setelah dibentuknya PPID masyarakat dapat mengetahui batas waktu yang dibutuhkan saat memperoleh informasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam halaman lanjutan formulir permohonan informasi. Selain itu masyarakat juga dapat mengetahui informasi-informasi semacam apa yang dapat diketahui ataupun informasi yang dikecualikan. Seperti dalam websitenya pada template PPID, petugas PPID telah memberitahukan bahwa ada informasi yang bersifat wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan saat ini. Dengan adanya penjelasan klasifikasi informasi tersebut, masyarakat atau pemohon informasi dapat mengetahui informasi-informasi apa yang dapat diperoleh.

Salah satu informasi yang merupakan hal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk diketahui yaitu laporan keuangan desa. Seperti yang peneliti temukan adanya info laporan dalam bentuk spanduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APBDes, pemerintah desa Kumpulrejo telah menginformasikan salah satu informasi yang wajib

| | Anggaran | Realisasi | Labai/Rugi |
|---|------------------|------------------|----------------|
| PENDAPATAN ASLI DESA | 144.265.200,00 | 143.265.000,00 | 17.000.000,00 |
| PENDAPATAN TRADISIONAL | 1.267.000.000,00 | 1.273.000.000,00 | 192.812.000,00 |
| -Sewa Desa | 878.000.000,00 | 878.000.000,00 | 0,00 |
| -Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 39.899.200,00 | 100.000.000,00 | 60.100.800,00 |
| -Andas Desa Desa | 328.000.000,00 | 331.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| -Bantuan Keuangan Provinsi | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 74.247.000,00 | 129.970.000,00 | 55.723.000,00 |
| -Pendapatan Lain | 0,00 | 631.000,00 | 631.000,00 |
| Jumlah PENDAPATAN | 1.384.722.200,00 | 1.838.066.000,00 | 720.613.800,00 |
| BELAJAR | 670.000.000,00 | 700.000.000,00 | 29.070.000,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Berekas, Sarana dan Membara Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah BELAJAR | 1.320.722.200,00 | 1.810.000.000,00 | 60.100.000,00 |
| LABA/RUGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Peningkatan Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Pengeluaran Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gambar Data Siskeudes tahun 2022
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

| | Anggaran | Realisasi | Labai/Rugi |
|---|----------|-----------|------------|
| PENDAPATAN ASLI DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRADISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Sewa Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Andas Desa Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Pendapatan Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELAJAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Siswi Penyelenggaraan Berekas, Sarana dan Membara Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah BELAJAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABA/RUGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Peningkatan Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Pengeluaran Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gambar Data Siskeudes tahun 2023
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Yang mana tujuan dibuatnya informasi APBDes agar masyarakat desa kumpulrejo mengetahui keuangan

pendapatan desa dan bentuk penggunaannya dalam pembangunan desa. Berdasarkan data yang peneliti temukan, laporan keuangan diinformasikan kepada masyarakat melalui website desa pada setiap tahunnya. Pada template siskeudes (sistem keuangan desa) kumpulrejo, telah dibagikan laporan keuangan dimulai pada tahun anggaran 2020, 2021, dan tahun 2022 (lampiran 1.3.1. – 1.3.4.). Namun, pada website tersebut belum diperbaharui laporan keuangan pada anggaran tahun 2023.

Dari peneliti, indikator perubahan yang dicapai terhadap salah satu jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu dari bentuk perubahan adanya data laporan yang dibagikan pada setiap tahunnya dalam website, lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasi laporan keuangan desa dari yang sebelumnya hanya diinformasikan dalam bentuk spanduk yang terpasang di kantor desa tanpa harus mendatangi kantor desa tersebut. Selain itu informasi yang bersifat berkala yang diinformasikan melalui website tersebut memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui kembali informasi laporan keuangan desa pada tahun anggaran sebelumnya. Bentuk perubahan tersebut dapat dikatakan

tercapai dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan PPID.

(d) *Site of Desicion Making* (letak pengambilan keputusan)

Tempat | juga memegang peranan penting dalam menentukan isi kebijakan. Dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Berkaitan dengan letak pengambilan keputusan, Grindle (1980:10) menekankan “*As the site of implementation becomes more dispersed, both geographically and organizationally, the task of executing a particular program becomes more difficult, given the increase in decisional units involved*”. Penekanan tersebut bermakna bahwa implementasi suatu program akan menjadi lebih sulit jika letak implementasi program atau kebijakan itu berada jauh dan tersebar, baik secara georgafis maupun secara organisasi.

| dalam pelaksanaan kebijakan adanya pembentukan PPID di Desa Kumpulrejo, salah satunya dengan adanya indikator tempat pembuatan keputusan. Dalam hal kebijakan pembentukan PPID yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo dalam surat keputusan

tersebut letak pembuat keputusan ada pada kepala desa yang menandatangani kebijakan surat keputusan yang dibuat, sekaligus menjadikan sah dan berlakunya kebijakan tersebut.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo

Nomor : 480 / 01 /2020

Tanggal : 02 Januari 2020

| SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
| 1 | BASUKI | Kepala Desa | Atasan PPID Desa |
| 2 | AFIF MUHAMMAD | Sekretaris Desa | PPID Desa |
| 3 | SUGIYANTO | Kaur Tata usaha dan Umum | Sekretaris |
| 4 | NASRULLAH | Kadus 2 | Bagian Pelayanan Informasi |
| 5 | CHUMAIDI | Kasi Pemerintahan | Bagian Dokumentasi |

Dari data yang peneliti dapatkan yang juga diimbangi dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah selaku bagian pelayanan informasi dalam kedudukan PPID Desa Kumpulrejo, beliau mengatakan

bahwa pembentukan tim PPID masih menggunakan struktur yang lama, dan yang membedakan hanya pada atasan PPID yang terbaru yaitu Bapak Faeson juga selaku Kepala Desa Kumpulrejo. Dan untuk pembaharuan SK belum dilakukan, namun pelaksanaannya masih mengikuti aturan SK yang lama.

Dalam pelaksanaan implementasi pada indikator letak pengambilan keputusan, Desa Kumpulrejo sudah melaksanakan sebagaimana SK PPID yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai letak pengambilan keputusan. Walaupun pelaksanaan saat ini sudah digantikan dengan kepala desa yang terbaru, namun belum ada SK PPID terbaru yang seharusnya disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Faeson selaku kepala desa saat ini yang juga sebagai letak pengambilan keputusan sebagaimana berdasarkan pernyataan wawancara dengan Bapak Nasrullah. Hal ini juga dibuktikan dengan struktur organisasi desa saat ini yang peneliti temukan baik di website desa (lampiran 3.1.2.) ataupun di kantor desa dalam bentuk spanduk.



Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
Sumber Pengambilan gambar dari kantor Desa Kumpulrejo

(e) *Program Implementator* (pelaksana program)

Penentuan siapa yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan program, dalam hal ini disebut sebagai implementor turut menyumbang kesuksesan implementasi kebijakan. Grindle (1980:10) menyatakan bahwa “*Decisions made during policy formulation may also indicate who is to be charged with executing various programs, and such decisions can affect how the policy is pursued.*”. Keputusan yang menentukan siapa yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai program yang telah dirumuskan selama tahap formulasi kebijakan,

akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Pada indikator ini menjelaskan tentang (*Program Implementator*) yang dimaksud adalah para pelaksananya atau siapa yang akan melaksanakan dalam program keterbukaan informasi publik tentu saja hal ini sudah ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu pada ketentuan umum pasal 1 ayat 4 dan 5:

“Pejabat publik adalah orang yang di berikan amanat dan ditunjuk untuk menjalankan tugas serta menjabat posisi tertentu pada Badan Publik”

“tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah yang bertanggung jawab pada bidang pelayan informasi, pendokumentasian, menyimpan serta menyediakan informasi publik”

Dalam kebijakan pembentukan PPID juga dituangkan para pelaksananya. Penunjukan tersebut dilakukan melalui rapat kerja dengan aparatur desa yang memiliki kemampuan untuk mengelola PPID demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dalam Surat Keputusan yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh

Kepala Desa Kumpulrejo disebut pula susunan anggota PPID sebagaimana terlampir dalam SK PPID (lampiran 1.1.1.).

Adapun susunan anggota tim PPID Desa Kumpulrejo sebagai berikut:

1. Bapak Faeson selaku kepala Desa Kumpulrejo sekaligus kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai atasan PPID Desa.
2. Bapak Afif Muhammad, S.H kedudukannya dalam PPID sebagai ketua PPID Desa.
3. Bapak Sugiyanto kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai Sekretaris PPID Desa.
4. Bapak Nasrullah kedudukannya dalam PPID yaitu menjabat bagian pelayanan informasi.
5. Bapak Chumaidi, S.H yang menempati bagian dokumentasi.

Sekretaris Desa

Nama : AFIF MUHAMMAD, S.H
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 26-10-1980
Pendidikan terakhir : S1
TMT masa jabatan : 03/01/2018
Pelatihan yang pernah diikuti : 1. Bimtek
Jenis kelamin : Laki-laki

Kaur Tata Usaha dan Umum

Nama : SUGIYANTO
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 26-12-1961
 Pendidikan terakhir : SLTA
 TMT masa jabatan : 07/02/1991
 Pelatihan yang pernah diikuti : 1. Bimtek
 Jenis kelamin : Laki-laki

Kepala Dusun Marong

Nama : NASRULLAH
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 28-12-1977
 Pendidikan terakhir : SLTA
 TMT masa jabatan : 03/01/2018
 Pelatihan yang pernah diikuti : 1. Bimtek
 Jenis kelamin : Laki-laki

Kasie Pemerintahan

Nama : CHUMAEDI, SH
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 03-02-1972
 Pendidikan terakhir : SLTA
 TMT masa jabatan : 02/04/1993
 Pelatihan yang pernah diikuti : 1. Bimtek
 Jenis kelamin : Laki-laki

Gambar Susunan Organisasi Desa Kumpulrejo

Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Kelima anggota PPID tersebut mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas tugas yang telah

diberikan. Tugas dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan PPID, diantaranya :

- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPID telah memenuhi indikator *Program Implementator* (para pelaksana program) yaitu anggota PPID sebagai pelaksana program yang ditunjuk untuk mewujudkan program implementasi dalam keterbukaan informasi publik, dengan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi.

- (f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Bentuk dan jenis sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan kebijakan juga berdampak pada aktivitas implementasi. Sumber daya di klasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, seperti pegawai (*staff*), informasi (*information*), wewenang (*authority*), dan fasilitas (*facilities*); serta pentingnya sumber daya keuangan (*financial resources*) dalam proses implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti sudah mewawancarai salah satu tim PPID yaitu Bapak Nasrullah sebagai pejabat pelayanan informasi. Menurut Bapak Nasrullah dalam segi aspek sumberdaya pada tim PPID sudah memahami tugas dan kewajiban dalam memahami layanan informasi dan memiliki kemampuan dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Selain itu informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbentuknya PPID melalui Surat Keputusan tersebut, anggota PPID mempunyai kewenangan atas pelayanan informasi publik yang dibutuhkan pemohon informasi.

Selain sumber daya dari anggota PPID, berjalannya kebijakan PPID didukung dengan sarana dan

prasana yang memadai. Demi mendukung berjalannya kebijakan PPID yang optimal, pemerintah Desa Kumpulrejo juga menyediakan informasi melalui website desa. Dengan adanya website tersebut pemerintah desa berharap agar masyarakat atau pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa harus mendatangi langsung ke kantor desa.



Gambar Website Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi apabila masyarakat ingin memperoleh informasi secara langsung dengan disediakan meja pelayanan informasi (lampiran 3.3.7.) dan formulir permohonan atas informasi dalam bentuk yang sudah di cetak. Peneliti juga menemukan adanya mading/ papan pengumuman

(lampiran 3.3.6.) sebagai salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah, beliau juga menambahkan bahwa tidak adanya laporan PPID yang dilaporkan kepada kepala desa dikarenakan para anggota PPID Desa yang juga merupakan merangkap jabatannya dalam struktur organisasi desa. Sehingga banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Selain itu, kemungkinan yang disampaikan juga dikarenakan sampai saat ini tidak adanya perubahan dalam kebijakan PPID seperti honor atau upah tersendiri dalam menjalankan kewajibannya sebagai tim PPID. Sehingga kinerja tim PPID hingga sampai titik pembuatan laporan PPID belum terlaksana.

Yang dimaksud sumber daya yang disepakati diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti pegawai, dalam konteks ini pegawai yang dimaksud sudah ada yaitu tim PPID. Kemudian informasi yang sudah disediakan dalam bentuk spanduk ataupun file yang dilampirkan dalam media di website desa. Selanjutnya ada kewenangan yang mana hal ini sudah di sosialisasikan oleh atasan PPID dengan memberikan pemahaman sejauh mana batasan tim PPID dalam

melayani masyarakat terkait informasi apa saja yang boleh di akses (bersifat publik) dan yang tidak boleh di akses (bersifat tertutup) dan memberikan tata cara serta langkah-langkah untuk meminta informasi. Disamping itu fasilitas juga termasuk dalam proses sumber daya yang disepakati karena fasilitas merupakan jembatan penghubung dalam mengakses informasi dan hal itu sudah disediakan oleh Desa Kumpulrejo berupa papan pengumuman, meja pelayanan informasi, serta media elektronik yaitu website desa yang selalu termuat berbagai informasi. Dan yang terakhir adalah pentingnya sumber daya keuangan dimana hal tersebut menjadi pendorong untuk menambah kinerja dan loyalitas sistem kerja secara maksimal, yang merupakan menjadi saran dari peneliti karena yang sudah dijelaskan di atas perihal belum adanya perubahan kebijakan dengan mengupayakan adanya honor atau upah untuk PPID agar kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan dapat dikerjakan dengan optimal sampai pada pembuatan laporan PPID. Sumber daya keuangan menjadi hambatan dalam memaksimalkan kinerja tim PPID di Desa Kumpulrejo hal ini menjadi masukan tersendiri dengan tidak adanya dorongan keuangan bisa menyebabkan kelemahan dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu

salah satu saran dari peneliti agar kedepannya bisa lebih diperhatikan kembali perihal sumber daya keuangan demi kemajuan desa agar lebih memaksimalkan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada sumber daya yang disepakati telah memenuhi sebagian yaitu dengan adanya pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas, namun hanya kurang perihal keuangan yang menjadi sumberdaya pendukung demi terciptanya kinerja yang maksimal.

2. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)

- (a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai implementor yang terlibat. Dalam proses implementasi, banyak aktor yang berupaya untuk mempengaruhi para pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan (*power*) implementor, baik pada tingkat atasan maupun bawahan, nasional, regional, maupun lokal dalam hal ini memegang peranan yang cukup signifikan. Masing-masing implementor memiliki kepentingannya masing-

masing terhadap program yang dijalankan. Tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan pribadi para aktor tersebut memicu konflik. Grindle (1980:12) menekankan bahwa *“The goals of the actors will be in direct conflict with each other and the outcome of this conflict and consequently, of who gets what, will be determined by the strategies, resources, and power positions of each of the actors involved”*. Pada tahap ini, hasil luaran yang berasal dari konflik kepentingan para pihak tersebut akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan besarnya pengaruh kekuasaan dari setiap aktor yang terlibat. Implementasi program mungkin dapat menilai kapabilitas kekuasaan (*power of capabilities*) para aktor, kepentingan mereka, termasuk strategi yang mereka gunakan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, dan rezim yang berkuasa (Grindle, 1980:12).

Menurut peneliti, pada indikator ini yang disebut sebagai kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat yaitu meliputi: kepala desa dan masyarakat serta komisi informasi apabila ada sengketa informasi.

Kepala desa yang merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa. Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah desa

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa juga melaksanakan prinsip transparan. Pada lingkup konteks kebijakan, kepala desa merupakan aktor pada indikator kekuasaan, yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan salah satu prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Yaitu adanya kebijakan PPID, kepala desa merupakan pejabat pemerintah yang berkuasa terhadap PPID dan mengatur jalannya PPID sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan informasi publik. Kepala Desa Kumpulrejo yang juga merangkap sebagai atasan PPID merupakan proses terakhir yang memerintahkan kepada petugas PPID untuk memenuhi permintaan informasi.

Apabila ada keberatan dengan informasi yang diberikan atau tidak ditanggapinya suatu permintaan informasi, atasan PPID yang menjabat sebagai kepala desa mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk memberikan perintah kepada PPID untuk memenuhi permintaan informasi melalui surat perintah, dan juga memiliki kewenangan untuk menolak melalui surat penolakan. Dalam pengajuan tersebut merupakan pernyataan keberatan atas permohonan informasi. Berikut bentuk surat pernyataan keberatan atas permohonan

informasi yang sudah disediakan oleh PPID Desa Kumpulrejo.

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

| | | |
|--|-------|-----------------|
| Nomor Registrasi Keberatan | _____ | (disi petugas)* |
| Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi | _____ | |
| Tujuan Penggunaan Informasi | _____ | |
| Kelompok Pemohon | _____ | |
| Nama | _____ | |
| Alamat | _____ | |
| Pekerjaan | _____ | |
| Nomor Telepon/HP | _____ | |
| Kelompok Kuasa Pemohon ** | _____ | |
| Nama | _____ | |
| Alamat | _____ | |
| Nomor Telepon/HP | _____ | |

B. ALASAN PENGALUAN KEBERATAN***

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

- Permohonan Informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dim
- Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun] (disi oleh petugas)****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Kendal, _____ 20__

Pengaju Keberatan

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
 ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa
 *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
 Disisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
 **** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai

Keberadaan masyarakat merupakan sebagai kelompok yang berkepentingan dalam suatu lingkungan

kebijakan. Masyarakat dalam konteks kebijakan pembentukan PPID disini merupakan pemohon atau penerima informasi yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi melalui layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

PPID Desa Kumpulrejo memfasilitasi layanan pengajuan sengketa informasi publik apabila ajuan keberatan atas permohonan informasi ditolak melalui surat penolakan yang dikeluarkan oleh atasan PPID. Pengajuan sengketa informasi publik tersebut dilanjutkan pengajuannya kepada komisi informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi. Menurut peneliti komisi informasi merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam konteks kebijakan PPID karena komisi informasi sebagai badan publik yang merupakan bentuk upaya penyelesaian sengketa informasi publik pada proses akhir. Sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.5. yang merupakan alur atau SOP layanan sengketa informasi.

Menurut peneliti yang dimaksud dengan strategi yaitu adanya grup WhatsApp yang beranggotakan Ketua RT/RW Desa Kumpulrejo dengan perangkat desa perwakilan. Sebagaimana ungkapan wawancara dengan Bapak Nasrullah, *“kami juga ada grup WA buat*

ngeshare informasi. Anggotanya ya perwakilan RT/RW”.

Dengan adanya media grup WhatsApp tersebut memudahkan perangkat desa dalam memberikan informasi yang ingin disampaikan, juga masyarakat mudah menerima informasi tanpa harus mendatangi langsung ke kantor desa. Adanya grup WhatsApp ini juga untuk memberitahukan apabila ada undangan rapat desa dan tentu tujuan utamanya yaitu memperkuat komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan perwakilan warga-warganya. Kaitannya dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi merupakan ketiga aspek yang harus ada dalam menerapkan suatu kebijakan. Oleh karena itu, dalam variabel konteks kebijakan, seluruh aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang mempengaruhi proses implementasi tidak akan bisa dilepaskan dari peran serta para aktor yang terlibat seperti di atas.

Dalri data di atas, menurut analisa peneliti pada indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi terhadap kebijakan PPID Desa Kumpulrejo telah ada ketiga aspek indikator konteks kebijakan tersebut. Yaitu kepala desa sebagai aktor kekuasaan, masyarakat atau pemohon informasi dan komisi informasi sebagai aktor yang mempunyai kepentingan, dan strategi adanya grup

WhatsApp yang memudahkan dalam menyampaikan informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Kumpulrejo telah memenuhi indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sebagai konteks kebijakan.

(b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Selain implementasi program mengenai kekuatan jabatan, kepentingan dan strategi para aktor, karakteristik lembaga dan rezim dimana mereka berinteraksi juga menentukan nasib implementasi kebijakan. Bagaimanapun, rezim yang berkuasa akan memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan implementasi suatu program yang masuk dalam agenda pemerintahannya. Sehingga, dalam keadaan seperti ini rezim yang berkuasa akan menentukan hasil luaran implementasi kebijakan (Grindle, 1980:12).

Dalam pemilihan anggota PPID pada pimpinan Desa Kumpulrejo saat ini, ditunjuk langsung oleh kepala desa melalui rapat pembentukan PPID. Susunan anggota tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan PPID terlampir (lampiran 1.1.1.) yang juga merupakan perangkat desa dalam struktur organisasi desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak

Chumaidi bahwa penunjukan tersebut dipilih langsung oleh Kepala Desa Kumpulrejo yang sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu apa itu PPID dan bagaimana prosedur kerjanya. Setelah itu kepala desa menunjuk langsung dari struktur organisasi desa sekaligus menjabat sebagai anggota tim PPID. Dalam penunjukan ini kepala desa menilai bahwa anggota PPID yang ditunjuk dinilai memiliki kompetensi dan mampu dalam mengelola layanan informasi.

Menurut peneliti, pemilihan anggota tim PPID dilakukan secara demokratis, yang mana kepala desa mensosialisasikan terlebih dahulu kaitan dengan prosedur kerja PPID, dan dalam pemilihan tersebut para anggota tim PPID yang ditunjuk tidak keberatan dengan penunjukan tersebut begitu pula dengan aparatur desa yang lainnya tidak ada yang merasa keberatan dengan ditunjuknya anggota tim PPID. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator karakteristik institusi dan rezim sudah memenuhi dengan ditunjuknya anggota tim PPID secara demokratis.

(c) *Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dalam menjalankan respon dari pelaksana)*

Menurut Grindle, dalam rangka mencapai tujuan suatu kebijakan, pejabat publik menghadapi dua masalah

yang berkaitan dengan interaksi mereka terhadap lingkungan dan tahapan administrasi, yaitu: tingkat kepatuhan (*compliance*) dan tingkat ketanggapan (*responsiveness*). Mengenai permasalahan yang pertama, para aktor harus bisa menyikapi permasalahan mengenai bagaimana memperoleh kepatuhan (*compliance*). Seperti yang dikatakan Grindle (1980:12), “...*officials must address the problem of how to achieve compliance with the ends enunciated in the policy*”. Terdapat beberapa cara yang dianjurkan Grindle terhadap para aktor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya para aktor dapat melakukan cara-cara seperti meminta dukungan dari para elit politik, badan-badan pelaksana, para birokrat terkait program yang akan dilaksanakan, maupun dukungan masyarakat yang akan merasakan dampaknya (Grindle, 1980:12).

Adanya kebijakan PPID merupakan suatu bentuk program dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Tentu hal tersebut didukung dengan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan berkaitan dan sebagai dasar ketentuan keterbukaan informasi publik. Seperti, adanya maklumat tentang pelayanan informasi publik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap PPID. Selain itu kebijakan adanya PPID justru

memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan penerima informasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan PPID, yaitu mudah memperoleh informasi. Seperti tanggapan dari salah satu masyarakat “*adanya petugas informasi memudahkan saya sebagai warga sini untuk mengurus-ngurus administrasi*” ucap Ibu Astri.



Gambar Susunan Organisasi Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Selain kepatuhan (*compliance*), sisi lain permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu kebijakan yaitu ketanggapan (*responsiveness*). Semua tingkatan birokrasi pada setiap institusi negara idealnya harus cepat tanggap dalam menjalankan tugasnya guna memberikan pelayanan publik yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Tanpa disertai dengan ketanggapan, sulit rasanya untuk mengatakan bahwa suatu implementasi kebijakan akan berhasil dilaksanakan dan tujuan-tujuannya akan tercapai. Artinya, tanpa adanya sikap cepat-tanggap pejabat publik akan kehilangan kesempatannya untuk mencapai kesuksesan implementasi program yang direncanakan. Tentu, hal ini akan berdampak secara langsung kepada proses pencapaian tujuan. Grindle (1980:13) menyatakan bahwa:

“The problem for public administrators is to ensure an adequate amount of responsiveness to provide flexibility, support, and feedback, while at the same time maintaining enough control over the distribution of resources to achieve the stated goals.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat atau penerima informasi bahwa untuk ketanggapan petugas PPID terhadap pelayanan informasi di Desa Kumpulrejo cukup optimal dalam memberikan dan menyediakan pelayanan informasi. Hal tersebut berdasarkan sebagaimana jawaban pemohon informasi saat diwawancarai perihal pelayanan informasi Desa Kumpulrejo “...yah pelayanan di desa ini cepet dan langsung ditanggapi setiap mengurus administrasi” pungkas Ibu Astri.

Cara menyediakan dan memberikan pelayanan yaitu melalui sarana dan prasarana yang disediakan. Pelayanan secara tidak langsung menuntut masyarakat atau pemohon informasi untuk meleak teknologi. Untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan saat ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti sudah disediakan dalam website dan wadah media sosial. Namun sayangnya ada beberapa informasi yang belum diperbaharui seperti profil kepala desa masih pada jabatan kepala desa yang lama sebagaimana dalam lampiran 3.1.2. Kemudian juga belum dibuatnya SK PPID terbaru yang masih menggunakan SK PPID dibawah naungan masa jabatan kepala desa yang lama., namun di kantor desa itu sendiri sudah diperbaharui kaitannya dengan kepala desa. Sedangkan untuk pelayanan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa untuk mengajukan permohonan informasi kepada petugas layanan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan dan ketanggapan pada konteks kebijakan telah terpenuhi. Dengan adanya tidak adanya bentuk penolakan dari masyarakat dan diterima dengan baik yang memberikan

dampak manfaat yang positif yaitu mudahnya memperoleh informasi, sehingga dapat dikatakan cukup terpenuhi pada indikator kepatuhan. Selain itu kebijakan PPID juga didukung oleh segenap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti adanya maklumat pelayanan informasi pemerintah daerah menjadikan pemerintahan dibawahnya juga mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Terpenuhinya indikator ketanggapan juga dirasakan oleh masyarakat atau pemohon informasi seperti yang dirasakan oleh salah satu pemohon informasi yaitu Ibu Astri, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh petugas sangatlah optimal dengan cepat tanggapnya dalam melayani pemohon.

B. Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dengan Teori Merilee S. Grindle

Grindle dalam bukunya meninjau bahwa proses implementasi kebijakan secara umum adalah sebagai proses yang bertujuan untuk mendirikan sebuah jaringan yang memungkinkan tujuan-tujuan dari kebijakan publik terlaksana sebagai suatu hasil luaran dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

dinyatakan dalam kebijakan (Grindle, 1980 : 6). Selain itu, Grindle berpendapat bahwa :

“... the study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete action programs that have been designed as a means of achieving broader policy goals?”

Yang maknanya adalah bahwa kajian investigasi dan analisa mengenai program-program aksi nyata yang telah dibentuk dilibatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan secara luas dalam suatu proses implementasi kebijakan.

Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dalam hal kemampuan untuk menjalankan program yang telah dibentuk tersebut atau disebut *implementability*. Seluruh implementasi kebijakan dinilai dengan cara mengukur sejauh mana hasil luaran program tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Di bawah ini model proses implementasi yang dirumuskan oleh Grindle :



Gambar Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan Administratif

Sumber: Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey : Princeton University Press, 1980, h.

11

Dari model implementasi kebijakan di atas, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program aksi (*action programs*) dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Maksud dibentuknya program aksi dan proyek perorangan tersebut adalah untuk menimbulkan perubahan pada lingkungan dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dan perubahan tersebut merupakan hasil luaran dari program yang dijalankan.

Merilee S. Grindle sendiri berargumen bahwa “...*the process of implementation is greatly affected by the kinds of objectives that have been specified for it and by the manner in which the goals have been stated*” (Grindle, 1980 : 8). Bahwa proses implementasi

sangat dipengaruhi oleh tujuan yang telah dispesifikasikan untuk itu, dan dimana sasaran-sasaran telah dinyatakan. Sehingga setiap keputusan tentang jenis kebijakan yang akan dicapai dan bentuk program yang akan dilaksanakan dianggap sebagai faktor integral dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut.

Dalam proses implementasi kebijakan publik teori Merille S. Grindle diterapkan dengan implementasi kebijakan publik pada objek penelitian peneliti di Desa Kumpulrejo. Proses tersebut diawali dengan mengetahui apa tujuan dari kebijakan tersebut. Seperti data penelitian yang peneliti dapatkan bahwa implementasi kebijakan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dibentuknya kebijakan untuk melaksanakan undang-undang KIP tersebut. Desa Kumpulrejo telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 480 / 01 / 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebagai suatu kebijakan (lampiran 1.1.1.) dengan tujuan terwujudnya keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo.

Dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dibutuhkan adanya *action* atau program kerja yang dirumuskan dan didanai. Yang dimaksud dengan program kerja yang dirumuskan kaitannya dengan terselenggaranya proses pelayanan dan

keterbukaan informasi yang sudah dituangkan dalam uraian tugas dan kewajiban anggota PPID sebagai bentuk program kerja yang termuat dalam SK PPID. Diantaranya:

- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Tugas dan kewajiban sebagai program kerja tersebut dilaksanakan oleh anggota tim PPID sebagaimana terlampir di lampiran surat keputusan Kepala Desa Kumpulrejo Nomor 480 / 01 /2020 pada tanggal 02 Januari 2020.

| SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------------|
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
| 1 | BASUKI | Kepala Desa | Atasan PPID Desa |
| 2 | AFIF MUHAMMAD | Sekretaris Desa | PPID Desa |

| | | | |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 3 | SUGIYANTO | Kaur Tata usaha dan Umum | Sekretaris |
| 4 | NASRULLAH | Kadus 2 | Bagian Pelayanan Informasi |
| 5 | CHUMAIDI | Kasi Pemerintahan | Bagian Dokumentasi |

dalam aktifitas implementasi, menurut Grindle pelaksanaan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 2 (dua) variabel yaitu, *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan kebijakan). Dengan masing-masing variabel ada indikatornya. Yaitu :

- 1) *Content of Policy* (isi kebijakan)
 - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
 - c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 - d. *Site of Desicion Making* (letak pengambilan keputusan)
 - e. *Program Implementator* (pelaksana program)
 - f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)
- 2) *Context of Policy* (lingkungan kebijakan)
 - a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Sebagaimana yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya tentang implementasi masing-masing indikator dengan jumlah 9 (sembilan) indikator dari dua variabel. Bahwa dari 9 (sembilan) indikator tersebut telah ada dan memenuhi atas kebijakan PPID Desa Kumpulrejo.

Hasil luaran dari kebijakan SK PPID yaitu dampak pada masyarakat dengan adanya kebijakan SK PPID masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi dengan sarana yang telah disediakan baik melalui website desa secara tidak langsung maupun mendatangi kantor desa secara langsung. Dengan adanya kebijakan PPID juga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan. Dan tentu perubahan setelah berlakunya kebijakan PPID, masyarakat dapat menggunakan sarana website mengikuti era kemajuan teknologi sebagai bentuk upaya tim PPID dalam menginformasikan informasi-informasi kepada masyarakat. Dan dari wawancara kepada beberapa masyarakat atau pemohon informasi, tidak adanya penolakan terhadap kebijakan PPID bahkan sangat membantu dan memudahkan

masyarakat atau pemohon informasi dalam memperoleh informasi.

Proses implementasi selanjutnya mengukur kesuksesan apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang dirumuskan di SK PPID. Tentu pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai bentuk program sudah sesuai dan dilaksanakan sebagaimana tugas yang dirumuskan dalam SK PPID. Kesuksesan tersebut juga diukur dengan indikator-indikator pada 2 (dua) variabel yaitu, *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan kebijakan).

Dan dari proses implementasi kebijakan publik yang diterapkan dapat dikatakan sudah tercapainya tujuan dari kebijakan PPID yaitu terwujudnya informasi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan telah terimplementasi dengan baik. Namun dalam pengimplementasian kebijakan tersebut perlu adanya inovasi baru dengan tujuan optimalisasi keterbukaan informasi publik yaitu perlu adanya pelayanan secara online atau tidak langsung apabila informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan dalam website desa. Hal tersebut demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi yang secara tidak langsung harus mendatangi kantor desa tersebut. Dan hasil luaran dampak pada masyarakat juga menjadi ukuran

kesuksesan pelaksanaan program kebijakan PPID. Yaitu perubahan yang dirasakan dengan adanya kebijakan PPID dan kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya pertentangan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam kebijakan PPID tersebut.

Selain itu adanya kebijakan PPID Desa sejak Januari 2020, belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan PPID. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Bapak Afif Muhammad, S.H. selaku ketua PPID Desa Kumpulrejo dalam hasil wawancara, beliau mengatakan, *“semenjak PPID dibentuk belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi dikarenakan belum pernah ada sengketa informasi”*. Sehingga, dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal dalam keterbukaan informasi publik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akses dalam memperoleh informasi publik Desa Kumpulrejo hanya melalui permohonan informasi secara langsung atau offline. Sehingga perlu adanya inovasi pelayanan permohonan informasi secara online apabila informasi yang diinginkan tidak ditemukan dalam website desa. Dengan adanya inovasi tersebut lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan tidak harus mendatangi kantor desa secara langsung. Serta dengan adanya pelayanan permohonan informasi secara online diharapkan keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo dapat lebih berjalan lebih maksimal dan optimal dalam pelayanan permohonan informasi.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah terlaksana dengan baik yaitu dengan memenuhi 9 indikator dengan diukur berdasarkan teori Merilee S Grindle. Mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi serta seluruh proses pelaksanaannya yang pada intinya bertujuan sama yaitu demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mudah di akses

serta mudah dipahami dalam prosesnya oleh masyarakat. Pada isi kebijakan yang termuat banyak tahapan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, salah satunya adalah peran terpenting dari para implementatornya yang mana dalam menjalankan kebijakan ini harus adanya pembentukan tim, yaitu tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat / pemohon informasi dan adanya kewenangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentunya juga didukung oleh SK (surat keputusan), kepentingan yang mempengaruhi, ragam manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, serta sarana prasarana. Dalam lingkungan kebijakan yang mana keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan ini dipengaruhi oleh para kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, rezim yang berkuasa serta kepatuhan dan juga ketanggapan.

Dalam kekurangan yang dihadapi oleh Desa Kumpulrejo ini yaitu hanya saja SK (surat keputusan) PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) belum dibuatkan kembali oleh kepemimpinan Kepala Desa saat ini mengingat Kepala Desa Kumpulrejo saat ini yaitu Bapak Faeson baru saja menjabat pada awal tahun 2023 ini yang sedang beradaptasi di dunia pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba membuat saran-saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo. Adapun posisi dari peneliti dalam penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Saran dari peneliti dalam penelitian ini untuk Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yaitu:

1. Membuat Surat Keputusan PPID yang disahkan oleh Kepala Desa Kumpulrejo saat ini.
2. Mengupayakan adanya buku register pemohon informasi, laporan PPID kepada Kepala Desa, serta mengupayakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PPID.
3. Mengadakan inovasi pelayanan permohonan informasi secara online.
4. Memperbaharui kesesuaian antara informasi yang ada di website desa dengan informasi yang ada di kantor desa.
5. Mengadakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.
6. Dan yang terakhir tentunya semoga bisa lebih bermanfaat, baik untuk pemerintah Desa Kumpulrejo, pembaca dan juga untuk peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang : Intrans Publishing.
- Marbun, S F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press.
- Moenek, Reydonnyzar, dkk. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Encep Syarief. 2019. *Teori - Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Disertai Contoh Aplikasinya dalam Analisis Implementasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Karakter)*. Bandung : CV. Maulana Media Grafika.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Taufiqurokhman, 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : FISIP Univ Moestopo Beragama Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jurnal Penelitian dan Skripsi

Hkikmat, Mahi M. 2014. "*Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2013*", Artikel/Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: Bandung.

Kenda, Ndoheba. 2015. *Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. (Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 3, Desember 2015 : 165 – 186).

- Muhammad A. 2017. *“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari Uu No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau”*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Nuraqshah. 2021. *“Pengaruh Transparansi Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Desa Moncongloe Kabupaten Maros”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Makassar.
- Nurul J.W. 2020. *“Transparansi Informasi Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Ijin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Mataram.
- Resky A.P. 2021. *“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik) Kabupaten Jeneponto”*, Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das sein dan Das Sollen)*. (Jurnal Perspektif Volume XVII No.1).
- Siti J. 2013. *“Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Kaway Xvi*

Kabupaten Aceh Barat”, Skripsi. Universitas Teuku Umar
Meulaboh: Aceh Barat.

Tiara I. 2018. “*Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya*”, Naskah Publikasi Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

LAMPIRAN

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1.1. Peraturan dan Kebijakan Desa

1.1.1. SK PPID



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO**

Alamat : Jl. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo

Kode Pos 51351

Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON

NOMOR : 480 / 01 / 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO
TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

- 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 36 Seri A No.1) ;

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40 Seri E No.37);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
15. Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas :
- g. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik ;
 - i. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
 - j. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
 - k. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi;dan
- KETIGA : l. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Kumpulrejo
Pada tanggal 02
Januari 2020
KEPALA DESA
KUMPULREJO

BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Patebon ;
2. Diskominfo Kab. Kendal ;
3. Tim PPID Desa Donosari (yang bersangkutan) ;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Kumpulrejo

Nomor : 480 / 01 / 2020

Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|----|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | BASUKI | Kepala Desa | Atasan PPID Desa |
| 2 | AFIF MUHAMMAD | Sekretaris Desa | PPID Desa |
| 3 | SUGIYANTO | Kaur Tata usaha dan Umum | Sekretaris |
| 4 | NASRULLAH | Kadus 2 | Bagian Pelayanan Informasi |
| 5 | CHUMAIDI | Kasi Pemerintahan | Bagian Dokumentasi |

Kepala Desa Kumpulrejo

BASUKI

Maklumat Pelayan Informasi Publik

Home Profil ▾ Data ▾ Kabar ▾ Potensi ▾ PPID ▾ Petanda Wisata COVID-19

Maklumat Pelayan

Save



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

9

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Jawa Tengah siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang informatif
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan Nonelektronik serta menyediakan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
- Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani

Semarang, 22 Juni 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA TENGAH**



Bersabanggi secara
elektronik dan

RIETA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641026 198909 2 001





1.1.2. Peraturan dan kebijakan lainnya

Home Profil Data Kabar Posasi PPID Peranda Wisata COVID-19

Peraturan

PENGGANGKATAN BENDAHARA DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 TH.2020
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

PENGGANGKATAN PELAKSANA SISTEM INFORMASI DESA DAN PROFIL DESA TH.2020
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO TAHUN 2020 TH.2020
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL TH.2019
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TH.2004
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO NOMOR : 141.3/17/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA SIAGA AKTIF DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TH.2019
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO NOMOR : 141/16/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HUT REPUBLIK INDONESIA KE-74 DESA KUMPULREJO TAHUN 2019 DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TH.2019
10-00-2021 | [By/Kumpulrejo](#)

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO NOMOR: 141.3 / 15 / VII

1.2. Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

1.2.1. SOP Permohonan Layanan Informasi

| | | |
|---|---------------|--|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PATEBON</p> <p style="text-align: center;">DESA KUMPULREJO</p> | Nomor SOP | |
| | Tgl Pembuatan | 25 Juli 2019 |
| | Tgl Revisi | |
| | Tgl Efektif | |
| | Disahkan Oleh | Kepala Desa |
| | | |
| | Nama SOP | Permohonan Pelayanan Informasi Publik |
| DASAR HUKUM : | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri No. 35 Th 2010 ttg Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun | | - Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dapat mengoperasikan komputer |

| | |
|--|---|
| <p>2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>7. Perbup No.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik</p> | |
| <p>KETERKAITAN</p> | <p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</p> |
| <p>- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> | <p>- Atk - Komputer - Printer - Jaringan Internet</p> |
| <p>PERINGATAN</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> |
| <p>- Bila tidak memenuhi aturan undang-undang no 14 tahun 2008 dapat diajukan sidang ajudikasi ke Komisi Informasi</p> | <p>- Disimpan dalam Bentuk soft dan Hardcopy</p> |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|---|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|--|------|
| | | Pemohon Informasi | Bagian Registrasi | PPID Utama dan PPID Pembantu | Komponen Perangkat Daerah | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung |  | | | | 1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari | Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung | Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK) | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|--|------|
| | | | | | | pemohon informasi | | | |
| 2 | Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon |  |  | | | Semua data data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy | Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung | DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|--|-----------|--|---|--|--|--|-----|------|
| | <p>informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu</p> | | | | | | | | |
| 3 | <p>PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah</p> | | |  |  | <p>DIP yang telah ditetapkan Oleh komponen atau Perangkat Daerah</p> | <p>10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima Oleh PPID</p> | DIP | |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket. |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|--|------|
| | memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu | | | | | | | | |
| 4 | Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen |  |  |  | | Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi | Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja | Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi | |

1.2.2. Formulir Permohonan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA KUMPULREJO
Jl. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon Kendal
KodePos 51351

website : www.kumpulrejo.desa.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran :

Nama :

Nomor KTP/SIM :

Pekerjaan :

Alamat pemohon :

Nomor telepon :

E-maiL :

Informasi yang dibutuhkan :

.....

Alasan permintaan :

.....

Tujuan permintaan :

.....

Nama pengguna informasi :

Cara memperoleh : 1. Langsung 2. Website
3. E-mail 4. Fax 5. Via Pos

Format bahan informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Cara mengirim bahan : 1. Langsung 2. Via Pos 3. E-mail

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Pelayan Informasi

Kendal, 20....
Pemohon Informasi

(-----)
Nama dan Tanda Tangan

(-----)
Nama dan Tanda Tangan

**Hak-Hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.
 - b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan Informasi berupa Nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/

didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.


- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
-
-

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),** maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

1.2.3. SOP Penanganan Keberatan Informasi

|  <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL</p> | | Nomor SOP | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------|--|---|
| | | Tgl. Pembuatan | | 28 Januari 2019 | | | | | |
| | | Tgl. Revisi | | | | | | | |
| | | Tgl. Ekstir | | | | | | | |
| | | Disahkan oleh | | Kepala Dinas Kominfo | | | | | |
| | | Nama SOP | | Penanganan Keberatan Informasi Publik | | | | | |
| Dasar Hukum: | | KUALIFIKASI PELAKSAMA | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang no 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Perub No 80 Tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik | | <ul style="list-style-type: none"> Miliki kemampuan dalam mengkoordinasikan hal berkaitan pengajuan keberatan Mengetahui prosedur penanganan keberatan informasi | | | | | | | |
| KETERANGAN: | | PERALATAN / PERLENGKAPAN | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data informasi publik Pelayanan pemohonan informasi publik | | <ul style="list-style-type: none"> Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran komputer Jaringan internet Aktif Tulis Kantor | | | | | | | |
| PERMUTAKHIRAN: | | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Apabila penanganan keberatan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperbaiki proses penanganan konflik keberatan informasi publik | | <ul style="list-style-type: none"> Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy | | | | | | | |
| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | PENDUKUNG | | KETERANGAN | | |
| | | Pemohon Informasi | Bagian Registrasi | PPID Utama/PPID Pembantu | Atasan PPID | Kelengkapan | | Waktu | Output |
| 1 | Pemohon Informasi menyerahkan pengajuan keberatan atau tidak selanjutnya pemohonan informasi yang dibutuhkan melalui (1) dalam langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website/daerah mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan foto identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. |  | | | | (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di situs pelayanan PPID atau diantarkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dan pemohon yang mengajukan keberatan | Pada Hari dan Jam Kerja | Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan disertai fotocopy/scan identitas diri (NIK) | |
| 2 | Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyalurkan pengajuan keberatan kepada atasan PPID | |  |  | | Siswa data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hard / softcopy | Pada Hari dan Jam Kerja | Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yg telah di salpkan dalam bentuk hard/softcopy | |
| 3 | Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memantapkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi | | | |  | Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap | Pada Hari dan Jam Kerja | Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu | |
| 4 | Mencorbankan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi |  | |  | | Berkas Pengajuan Keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap (2) DIP yang telah diuraikan | Pada Hari dan Jam Kerja | Surat Perintah tertulis Kepada PPID Utama/Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan permohonan informasi publik | Sekolah DIP dilakukan jika tambahan informasi baru, dibuat SK untuk dibagikan |

| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | PENDUKUNG | | | KETERANGAN | |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|-------------|---|-------------------------|--|--------|
| | | Pemohon Informasi | Bagian Registrasi | PPID Utama/PPID Pembantu | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 5 | Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi. | | |  | | Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon, Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan | Pada Hari dan Jam Kerja | Adanya konten DIDP di website Kemendagri dan Pemerintah Daerah | |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

Drs. FERINANDO RAD BONAY

NIP. 197302231993302 1 001

1.2.4. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA KUMPULREJO
 Jl. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon
 Kendal Kode Pos 51351

website: www.kumpulrejo.desa.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

| | | |
|--|--|------------------|
| Nomor Registrasi Keberatan | | (diisi petugas)* |
| Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi | | |
| Tujuan Penggunaan Informasi | | |
| Identitas Pemohon | | |
| Nama | | |
| Alamat | | |
| Pekerjaan | | |
| Nomor Telepon/HP | | |
| Identitas Kuasa Pemohon** | | |
| Nama | | |
| Alamat | | |
| Nomor Telepon/HP | | |

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | a. Permohonan Informasi ditolak |
| <input type="checkbox"/> | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| <input type="checkbox"/> | c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> | d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dim |
| <input type="checkbox"/> | e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi |
| <input type="checkbox"/> | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| <input type="checkbox"/> | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal] [bulan] [tahun] (diisi oleh petugas)****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Mengotahi
 Petugas Informasi
 (Penerima Keberatan)

Kendal, 20.....
 Pengaju Keberatan

(.....)
 Nama dan Tanda Tangan

(.....)
 Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa
- *** Sesuai dengan Pasal 25 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai

1.2.5. SOP Sengketa Informasi Publik

|  <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL</p> | | Nomor SOP Tgl. Pembuat Tgl. Berek Tgl. Erek Disahkan oleh Nama SOP | | 28 Januari 2019 - - Kepala Dinas Kominfo Fasilitas Sengketa Informasi Publik | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|-------------------|---|---|--|--------|
| | | DAFTAR ISI 1. Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 Tg Keteluhan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 4. Peraturan No. 35 Th 2010 Tg Petoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 5. Kamtibmas dalam hegeri dan Pemertintah Daerah 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik 8. Perbub no.80 tahun 2019 Tg laka sara Standar Pelayanan Informasi | | KUALIFIKASI PELAKSANA - Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitas Sengketa Informasi - Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi | | | | | |
| KETERANGAN - Upaya penyelesaian sengketa informasi publik | | PELAKSANA - Pencahan informasi - PPID atau PPD Pembantu - Asasat PPID - Kowilal Invesiasi - Kelengkapan | | PELAKSANA / JAWABAN - Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran - komputer - Jaringan Internet - Alat Tulis Kantor | | | | | |
| PERINCIAN - Apabila penanganan fasilitas penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur maka akan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa | | PENGASASAN / JAWABAN - Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy | | | | | | | |
| NO. | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | PENDUKUNG | | KETERANGAN | |
| | | Pencahan informasi | PPID atau PPD Pembantu | Asasat PPID | Kowilal Invesiasi | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Setiap Petohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terdapat dan diberikan. Perapangan pemenuhan permohonan informasi selanjutnya (bagi) dan setiap keberatanan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi | | | | | 1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di ringa pelayanan PPID atau ditampikan di website dan dapat diunduh, 2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan | Pada hal dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terdapat dan diunduh fotocopy scan identitas diri (NIK) | Mekan pemenuhan informasi yang telah ditanggapi dan diunduh fotocopy scan identitas diri (NIK) | |
| 2 | Asas PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengapakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama | | | | | | | Tinjauan tertulis dari asas PPID perhal informasi yang disengketa | |
| 3 | Tim fasilitas sengketa informasi di kuasi oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu/kekuat pejabat yang menngani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JF U yang sesuai dengan | | | | | Informasi dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik | Digukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasn PPID | Informasi dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah | |
| 4 | Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasn PPID | | | | | | | | |
| 5 | Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diapan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasn PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi | | | | | | | | |

1.3. Laporan Keuangan Desa

1.3.1. Sistem Keuangan Desa Tahun 2020

Kab. Prabawa, Kab. Selandi

Home Profil Data Publik PPD Persepsi Monev 2020-19

DATA SISKEUDES TH 2020

2020

| | Anggaran | Realisasi | Saldo/Kurang |
|--|------------------|------------------|----------------|
| REDAKHTAK ASLI DESA | 120.471.000,00 | 66.987.000,00 | 120.290.000,00 |
| REDAKHTAK TRANSFER | | | |
| - Dana Desa | 1.525.000.000,00 | 1.530.200.000,00 | 200.120.170,00 |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 600.500.000,00 | 623.700.110,00 | 130.810.800,00 |
| - Alokasi Dana Desa | 420.000.000,00 | 220.070.000,00 | 220.070.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Penempatan Lain | 0,00 | 817.200,00 | 817.200,00 |
| JUMLAH REDAKHTAK | 1.600.970.000,00 | 1.137.100.310,00 | 667.700.070,00 |
| REBLAK | | | |
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 420.000.000,00 | 220.070.000,00 | 420.000.000,00 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 700.000.000,00 | 607.000.000,00 | 300.700.000,00 |
| - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Kecamatan | 10.000.000,00 | 10.700.000,00 | 10.070.000,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Bimbingan, Sarana dan Mandat Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| JUMLAH REBLAK | 1.170.000.000,00 | 857.770.000,00 | 420.070.000,00 |
| REBLAK LAIN | | | |
| - Penempatan Penyalangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Penyalangan Pembangunan | 220.000.000,00 | 0,00 | 220.000.000,00 |

Sumber : Siskeudes 2020

1.3.2. Sistem Keuangan Desa Tahun 2021

Kab. Prabawa, Kab. Selandi

Home Profil Data Publik PPD Persepsi Monev 2020-19

DATA SISKEUDES TH 2021

2021

| | Anggaran | Realisasi | Saldo/Kurang |
|--|------------------|------------------|----------------|
| REDAKHTAK ASLI DESA | 120.545.000,00 | 55.070.000,00 | 120.710.000,00 |
| REDAKHTAK TRANSFER | | | |
| - Dana Desa | 1.500.000.000,00 | 1.360.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 50.000.000,00 | 50.200.000,00 | 14.000.000,00 |
| - Alokasi Dana Desa | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Penempatan Lain | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| JUMLAH REDAKHTAK | 1.600.545.000,00 | 1.300.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| REBLAK | | | |
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 420.000.000,00 | 420.100.100,00 | 170.000.000,00 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 700.000.000,00 | 600.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Kecamatan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Bimbingan, Sarana dan Mandat Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| JUMLAH REBLAK | 1.170.000.000,00 | 1.070.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| REBLAK LAIN | | | |
| - Penempatan Penyalangan | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| - Penyalangan Pembangunan | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Sumber : Siskeudes 2021

1.3.3. Sistem Keuangan Desa Tahun 2022

Desa Pabelan, Kab. Sragen

Home Profil Desa Data Kalendar Perencanaan APBD Perencanaan Lainnya 2022-23

DATA SISKEUDES TH 2022

2022 Detail

| | Anggaran | Realisasi | Luas/Kesing |
|---|------------------|------------------|----------------|
| PENDAPATAN-KL/DESA | 166.263.200,00 | 165.245.000,00 | 17.999.000,00 |
| PENDAPATAN TRADISIONAL | 1.247.000.000,00 | 1.474.000.000,00 | 100.010.000,00 |
| - Dana Desa | 878.000.000,00 | 878.000.000,00 | 0,00 |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 33.810.000,00 | 100.400.000,00 | 66.510.000,00 |
| - Lain-lain Dana Desa | 335.190.000,00 | 500.700.000,00 | 24.500.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 41.000.000,00 | 5.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 76.240.000,00 | 128.470.000,00 | 47.700.000,00 |
| - Pendapatan Lain | 0,00 | 607.400,00 | 107.400,00 |
| Jumlah PENDAPATAN | 1.204.703.200,00 | 1.484.004.400,00 | 129.470.400,00 |
| BELANJA | 670.396.000,00 | 704.686.770,00 | 94.070.770,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 357.400.000,00 | 412.300.000,00 | 54.900.000,00 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 27.000.000,00 | 30.407.000,00 | 3.410.000,00 |
| - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40.400.000,00 | 42.700.000,00 | 5.700.000,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Sarana, Struktur dan Manula Desa | 40.500.000,00 | 307.700.770,00 | 57.460.000,00 |
| Jumlah BELANJA | 1.205.700.000,00 | 1.413.113.770,00 | 101.100.470,00 |
| PERMINTAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Permintaan Permintaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pengeluaran Permintaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Subskes 2022

1.3.4. Sistem Keuangan Desa Tahun 2023

Desa Pabelan, Kab. Sragen

Home Profil Desa Data Kalendar Perencanaan APBD Perencanaan Lainnya 2022-23

DATA SISKEUDES TH 2023

2023 Detail

| | Anggaran | Realisasi | Luas/Kesing |
|---|----------|-----------|-------------|
| PENDAPATAN-KL/DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRADISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Lain-lain Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pendapatan Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bidang Penyelenggaraan Sarana, Struktur dan Manula Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERMINTAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Permintaan Permintaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pengeluaran Permintaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Sumber : Subskes 2023



Gambar Info APB Desa Kumpulrejo Tahun Anggaran 2023
Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta

2.1. Covid 19



2.2. Pengenalan Covid-19

PENGETAHUAN AWAL
SINGKAL COVID-19

BERANDA - BERITA - VAKSIN - DATA - GALLERY - UNDANGAN - KONTAK

KENALAN DENGAN COVID-19

Apakah COVID-19?
Coronavirus Disease 2019 (atau yang biasa disebut COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit COVID-19 dapat menginfeksi manusia, tetapi sering kali asimtomatis.

Apakah COVID-19 menular?
Ya, infeksi menular dari satu orang ke orang lain melalui perantara (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Asam juga dapat droplet lainnya seperti melalui droplet saat berbicara di tempat umum, namun tidak dapat bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala bisa antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diharapkan memakai masker guna meminimalkan penularan droplet.

Apakah Penyebab COVID-19?
Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus Corona, tetapi diketahui virus ini disebabkan oleh hewan dan manusia yang sakit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui, virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019.

LAYANAN
PENGAMANAN DAN PEMULIHAN
COVID-19
KABUPATEN KENDAL

WAJIB BUKAN MENYERANG SINGAL COVID-19

119 PUL 1
(0284) 3490007
(0211) 2601 119
WAJIB BUKAN MENYERANG

Menyediakan 24 jam layanan dan informasi tentang COVID-19
dan informasi yang berkaitan dengan COVID-19

IG: @singal_covid19 | FB: Singal COVID-19 | WA: 0811 2601 119

2.3. Pencegahan Covid-19

Berlakukan Pembatasan Sosial Tingkat Desa Untuk Pencegahan Covid-19



[KUMPULREJO.DESA.ID](#) - Desa Kumpulrejo memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Tingkat Desa (PSTD) terhadap warga dan pendatang. Senin (25/05/2020).

2.4. Sosialisasi Kesehatan dan Bahaya Napza

Home Profil ▾ Data ▾ Kabar ▾ Potensi ▾ PPD ▾ Petanda Wisata COVID-19



KEGIATAN

Sosialisasi Kesehatan Jiwa Dan Bahaya Napza

22-08-2019 | By [kumpulrejo](#)

Patebon, 22 Agustus 2019. "Napza merupakan zat kimiawi yang bila diminum, dihisap, dihirup, disedot, maupun disuntik, dapat memengaruhi kesehatan seseorang dan menimbulkan kecanduan. Oleh sebab itu pe...

2.5.Posyandu Lansia

Posyandu Lansia



Kendal, Kumpulrejo.desa.id - Posyandu tak hanya berfokus seputar kesehatan anak dan balita saja, tetapi juga seputar kesehatan orang lanjut usia (lansia). Salah satunya posyandu lansia di desa Kumpulrejo, Patebon, Kendal yang rutin melakukan kegiatan untuk para anggota lansianya. Apa saja? "Setiap bulan kita adakan pemeriksaan gratis, tensi, cek gula kepala pinggang gitu, terus pemeriksaan denyut jantung dan juga penyuluman seputar

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat

3.1. Profil dan Organisasi Desa

3.1.1. Kantor dan Peta Wilayah Desa



Gambar Tampak Depan Kantor Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Sumber Website Desa <http://kumpulrejo.desa.id/>

Struktur Organisasi dan Profil Perangkat Desa

| | |
|---|---|
|  <p>TURIYADI Kepala Dusun Kiriwulang</p> |  <p>FAESON Kepala Desa</p> |
|  <p>AFIF MUHAMMAD, SH Sekretaris Desa</p> |  <p>SUPARTO RISTIYONO Kepala Urusan Keuangan</p> |
|  <p>ROZIQIN, S.E Kepala Urusan Perencanaan</p> |  <p>SUGIYANTO Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha</p> |
|  <p>CHUMAEDI, S.H Kepala Seksi Pemerintahan</p> |  <p>SARIP SUROSO Kepala Seksi Kesjahteraan</p> |
|  <p>ROCHMAD SODIKIN Kepala Seksi Pelayanan</p> |  <p>NASRULLAH Kepala Dusun Marang</p> |

Profil Kepala Desa



Lahir di Kendal, 17 Januari 1965, Basuki dulu berprofesi sebagai sopir mbil tangki minyak yang sudah sangat berpengalaman. Sudah hampir dua puluh tahun menekuti profesi tersebut, namun karena keinginan untuk memajukan desa Kumpulrejo akhirnya tertarik ikut dalam pendaftaran pencalonan kepala desa Kumpulrejo. Basuki mempunyai seorang istri bernama Surini dan mempunyai tiga orang anak, dua orang perempuan dan satu laki-laki. Puji Astuti merupakan anak tertua disusul Heriyadi kemudian Heny Astuti yang terahir yang berprofesi sebagai guru sekarang.

Basuki dikenal sebagai sosok yang percaya diri. Dulu pada saat pemilihan kepala desa periode 2003 - 2008 ikut menjadi salah satu kandidat yang ikut bertarung memperebutkan jabatan Kepala Desa Kumpulrejo. Namun unsur keberuntungan belum berpihak dan pada saat itu di menangkan oleh Trismono yang terpilih menjadi Kepala Desa Periode 2003 - 2009. Tidak patah semangat Basuki ikut lagi menjadi kandidat yang akan memperebutkan jabatan Kepala Desa Kumpulrejo Periode 2009 - 2015. Dengan berbekal pengalaman pencalonan pada masa sebelumnya akhirnya dewi fortuna berpihak pada Basuki yaitu terpilih menjadi kepala desa Kumpulrejo Periode 2009 - 2015.

Karena merasa belum sukses membangun desa Kumpulrejo Basuki berkeinginan mencalonkan kembali pada masa jabatan 2016 - 2022. Basuki merasa optimis bisa menang dalam sistem pemilihan periode kedua tersebut, meskipun lawannya sama sama kandidat kuat yang akan menjadi lawannya. Akhirnya kursi jabatan Kepala Desa Kumpulrejo periode kedua yaitu mas jabatan 2016 - 2022 dimenangkan dengan mutlak. Dalam proses pelantikan itu Basuki

Profil Perangkat Desa

Sekretaris Desa

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nama | : AFIF MUHAMMAD, |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pasuruan, 26-10-1991 |
| Pendidikan terakhir | : S1 |
| TMT masa jabatan | : 03/01/2018 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Perangkat Desa

Kaur Tata Usaha dan Umum

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nama | : SUGIYANTO |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 26-12-1961 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 07/02/1991 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kaur Keuangan

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nama | : SUPARTO RISTIYON |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 15-03-1972 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : Tahun 1994 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kaur Perencanaan

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nama | : H. ROZIQIN, SE |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 19-11-1977 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 21/12/2000 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kasie Pemerintahan

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nama | : CHUMAEDI, SH |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 03-02-197 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 02/04/1993 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kasie Kesejahteraan

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nama | : SARIP SUROSO |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 19-10-196 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 02/04/1993 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kasie Pelayanan

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nama | : ROCHMAD SODIK |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 08-12-198 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 03/01/2018 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kepala Dusun Korowelang

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nama | : TURİYADI |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 25-12-198 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 14/04/2003 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

Kepala Dusun Marong

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nama | : NASRULLAH |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kendal, 28-12-197 |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| TMT masa jabatan | : 03/01/2018 |
| Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |

3.2. Agenda dan Kegiatan Kerja Desa

3.2.1. Agenda


Kampungrejo
Kec. Patobon, Kab. Kendal

Home
Profil
Data
Kabar
Potensi
PPID
Pelanda
Wisata
COVID-19

DOKAR
Klik Disini Untuk Mengunjungi Dashboard Dokar

Berita Terkini
Musda Pembentukan Tim Penyusun RPJMMDes Tahun 2022-2028

Agenda

| | |
|--|---|
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  RAKOR Pemdes dengan Kecamatan <small>02-10-2019 s/d 02-10-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 02-10-2019 lihat</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Upacara Hari Kesaktian Pancasila <small>01-10-2019 s/d 01-10-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 01-10-2019 lihat</small> </div> |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Peresmian Lapangan sepak bola P... <small>29-09-2019 s/d 29-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 29-09-2019 lihat</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Sedekah Desa <small>27-09-2019 s/d 27-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 27-09-2019 lihat</small> </div> |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  RAKOR Pemdes dengan BPD <small>25-09-2019 s/d 25-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 25-09-2019 lihat</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Peringatan Tahun Baru Islam 1441... <small>14-09-2019 s/d 14-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 14-09-2019 lihat</small> </div> |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Pelaksanaan DD II, Rabat beton... <small>14-09-2019 s/d 21-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 14-09-2019 lihat</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Pelaksanaan DD II, Rabat beton... <small>14-09-2019 s/d 21-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 14-09-2019 lihat</small> </div> |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Peringatan tahun baru islam dan... <small>14-09-2019 s/d 14-09-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 14-09-2019 lihat</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Peringatan Tahun Baru Islam 1441... <small>09-09-2019 s/d 09-08-2019</small> </div> <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Desa KUMPULREJO, PATEBON 09-09-2019 lihat</small> </div> |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Peringatan tahun baru islam 1441 ... <small>09-09-2019 s/d 09-09-2019</small> </div> | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  RKPDesa tahun 2020 <small>07-09-2019 s/d 07-09-2019</small> </div> |

3.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Agenda RKPDesa tahun 2020



Mulai 07-09-2019 | Jam: 00:00:00

3.2.3. Kegiatan Musyawarah RPJMDes 2023-2028



KEGIATAN

Musdes Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2028

07-02-2023 | By katusantura

3.2.4. Kegiatan Rapat Dinas Desa

Rapat Dinas Perdana 2023



KUMPULREJO.DESA.ID - Kepala Desa bersama perangkat desa mengadakan rapat dinas bersama di awal tahun 2023. Kumpulrejo (02/01).

3.2.5. Kegiatan Musyawarah Dusun Pergantian Pengurus RT/RW



KEGIATAN

Musdus Reorganisasi Pengurus RW 01

06-02-2023 | By [kaduscaantura](#)

KUMPULREJO.DESA.ID - Setelah masa Jabatan kepemimpinan Ketua Rukun Warga (RW) 01 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon berakhir, Pemerintah Desa Kumpulrejo gelar pemilihan Calon Ketua Rukun Warga (R...



KEGIATAN

Reorganisasi Pengurus RW 02

07-02-2023 | By [kadusentura](#)

KUMPULREJO,DESA.ID - Setelah masa Jabatan kepemimpinan Ketua Rukun Warga (RW) 02 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patobon berakhir, Pemerintah Desa Kumpulrejo gelar pemilihan Calon Ketua Rukun Warga (R...



KEGIATAN

Musdus Reorganisasi Pengurus RW 03

07-02-2023 | By [kadusentura](#)

KUMPULREJO,DESA.ID - Setelah masa Jabatan kepemimpinan Ketua Rukun Warga (RW) 03 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patobon berakhir, Pemerintah Desa Kumpulrejo gelar pemilihan Calon Ketua Rukun Warga (R...



KEGIATAN

Musdur Reorganisasi Pengurus RW 04


07-02-2023 | By [kadoscantura](#)

KUMPULREJO.DESA.ID - Setelah masa jabatan kepemimpinan Ketua Rukun Warga (RW) 04 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon berakhir, Pemerintah Desa Kumpulrejo gelar pemilihan Calon Ketua Rukun War...

3.3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

3.3.1. Website Desa

<http://kumpulrejo.desa.id/#>





3.3.3. Facebook Desa Kumpulrejo

<https://m.facebook.com/desakumpulrejo>



3.3.4. Instagram Desa Kumpulrejo

https://instagram.com/desa_kumpulrejo

Instagram

Can

Masuk Daftar

desa_kumpulrejo Ikuti Kirim pesan

10 kisahman 123 pengikut 72 diikuti

Desa Kumpulrejo
Berita Desa Kumpulrejo Kecamatan Patisihan Kabupaten Kendal Jawa Tengah
kumpulrejo.desa.id

POSTINGAN DITANDA

The image shows a screenshot of the Instagram profile for 'desa_kumpulrejo'. The profile picture is a circular logo with the text 'DESA KUMPU...'. The bio indicates it is the official account for Desa Kumpulrejo, Kecamatan Patisihan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. The post grid contains various community-related images, including group photos, posters for local elections ('PILKAD SERENT'), and community meetings.

3.3.5. Youtube Desa Kumpulrejo


<https://youtube.com/@desakumpulrejo4187>

The screenshot shows the YouTube channel page for 'Desa Kumpulrejo'. The channel name is 'Desa Kumpulrejo' with the handle '@desakumpulrejo4187'. It has 21 subscribers and 14 videos. The page features a navigation menu on the left with options like Home, Shorts, Subscriptions, Library, History, Watch Later, and Liked Videos. Below the channel name, there are tabs for 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'KOMUNITAS', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. The main content area displays a grid of video thumbnails with titles such as 'Lelang Benda Desa 2021', 'Peresmian bus dari CSR Raski Peduli', 'Packing sembako', 'Penyusunan sembako dari KEMASIA.com', and 'Penyusunan sembako dari KEMASIA.com'. Each video thumbnail includes a duration and a view count.

3.3.6. Mading



3.3.7. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi



3.4. Lelang Harta Benda Desa

3.4.1. Rapat Teknis Lelang Tahun 2020

Rapat Teknis Lelang Tahun 2020



KUMPULREJO.DESA.ID - Lelang bondo desa merupakan kegiatan rutin dan sudah menjadi agenda kegiatan desa. Rapat teknis lelang tahun 2020 kali ini dihadiri perangkat desa dan anggota BPD dibaladesa Kumpulrejo Jumat (20/03/2020).

3.4.2. Pengadaan Lelang Tahun 2021



Telusuri



Lelang Bondo Desa 2021



Desa Kumpulrejo

21 subscribers

Subscribe



Bagikan





Gambar Pelayanan informasi : Petugas Informasi dengan Masyarakat / Pemohon Informasi



Gambar Wawancara dengan Anggota PPID Desa Kumpulrejo



Gambar Wawancara dengan Masyarakat/ Penerima Informasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Karangrejo Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
 Telepon (024) 76435988; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 953/Ujn.10.6/K/KM.05.01/04/2023
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

10 April 2023

Yth.
 Desa Kumpulrejo Kec. Patebon Kab. Kendal
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon berkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Hamami Aulia Khatami
 NIM : 1806016084
 Semester : X (sepuluh)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 20 Juli 1997
 CP/e-mail : hamamiaulia_1806016084@student.walisongo.ac.id
 Nama Ayah/ Ibu : Ahmad Zubacdi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jln. Kelapa Dua Rt 10/03 No.13 Cilincing,
 Jakarta Utara

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
 Klubung Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
 Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afif Muhammad
Umur : 19 tahun
Alamat :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Sebagai : Sekretaris Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal"** pada tanggal _____ di Desa Kumpulrejo. Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023

Yang menyatakan


(Afif Muhammad)

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Nurulhikmah
Umur :
Alamat :
Pekerjaan : Aparatur desa
Agama : Islam
Sebagai : Tim PPID

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal"** pada tanggal _____ di Desa Kumpulrejo. Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023

Yang menyatakan


(Fiasnillah)

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chumaidi
Umur :
Alamat :
Pekerjaan : Aparatur Desa
Agama : Islam
Sebagai : TIM PPID

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal"** pada tanggal _____ di Desa Kumpulrejo. Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023
Yang menyatakan

()

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Spring Suroso
Umur : 63 thn
Alamat : Kumpulrejo Rt 9 RW 1
Pekerjaan :
Agama : Islam
Sebagai : Warga

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal" pada tanggal 30 Mei - 2023 di Desa Kumpulrejo. Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023

Yang menyatakan

()

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Wiryandati
 Umur : 35 tahun
 Alamat : Tunggul rejo Rt 2 Rwa d. Kumpulrejo
 Pekerjaan : Rumah tangga
 Agama : Islam
 Sebagai : Masyarakat

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
 NIM : 1806016084
 Fakultas : FISIP
 Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal"** pada tanggal _____ di Desa Kumpulrejo. Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023
 Yang menyatakan

(Astri)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hamami Aulia Khatami
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kelapa Dua RT 010/ RW 03 Kelurahan
Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta
Utara
Pendidikan :

1. SDI Nurul Ikhlas Cilincing Jakarta Utara lulus pada tahun 2008
2. MTs Al-Miftahiyyah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara lulus pada tahun 2011
3. SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu Kendal lulus pada tahun 2016
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang masuk pada tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2023



Hamami Aulia Khatami
NIM. 1806016084